

**KEWAJIBAN DAN BATASAN ORANG TUA DALAM
RUMAH TANGGA ANAK DITINJAU DARI UU NO. 1
TAHUN 1974**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah dan Ekonomi Islam



Oleh :

**DIO SANDRI WIJAYA
NIM. 17621012**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
TAHUN 2022**

Hal Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Dri Sandri Wijaya Mahasiswa IAIN Curup yang berjudul "KEWAJIBAN DAN BATASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG SUDAH MENIKAH DITINJAU DARI UU NO 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Air Meles Bawah)" sudah dapat diujikan dalam Sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih

Wassalam.

Curup, November 2021

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Oloan Muda Hasim H, L.C., MA
NIP.197504092009011004



Sri Wibidayati, M.H.I
NIDN. 2013019502

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dio Sandri Wijaya
NIM : 17621012
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini akan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, Mei 2022

Penulis



Dio Sandri Wijaya
Dio Sandri Wijaya

NIM. 17621012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. Ak Ghan No. 01 Korak, Pk. 108 Telp. (0732) 210102179 Fax 21010 Kode Pos 39110
 Website: Facebook: Pendidikan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas@iaincurup.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 02 In.34/TS/PP/00.9/09/2022

Nama: **Dio Sandri Wijaya**
 NIM: **17621012**
 Fakultas: **Syariah dan Ekonomi Islam**
 Prodi: **Hukum Keluarga Islam**
 Judul: **Kewajiban Dan Batasan Orang Tua Terhadap Anak Yang Sudah Menikah Ditinjau Dari U.U. No.1 Tahun 1974 Studi Desa Air Meles Bawah**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada

Hari/Tanggal: **Selasa, 08 Februari 2022**
 Waktu: **09.30-11.00 WIB**
 Tempat: **Gedung Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Ruang 11**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Yusufri, M. Ag.
 NIP. 19700222 1999803 1 007

David Aprizon Putra, S.H., M.H.
 NIP. 19900405 201903 1 013

Penguji I,

Penguji II,

Mabruy Syah, S.Pd.I., S.P.L., M.H.
 NIP. 19800818 200212 1 003

Busman Edyar, S.Ag., MA
 NIP. 197504062011011002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M. Ag.
 NIP. 19700222 1999803 1 007

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr. Wb

Dengan memanjatkan rasa syukur *Alhamdulillah* Kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini, dan tak lupa pula penulis ucapkan sholawat beserta salam kepada penjuang islam yakni Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya karena berkat beliaulah kita bisa berada dizaman ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang berkembang pesat pada hari ini.

Adapun skripsi ini berjudul **“Kewajiban Dan Batasan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka tidaklah mungkin peneliti dapat menyelsaikan skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini izinkan peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsi menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag selaku penasehat akademik yang selalu bersedia memberi nasehatnyakhususnya dalam proses akademik penulis.
5. Umi Sri Wihidayati, M.H.I dan Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terimakasih atas dukungan, doa, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ketua beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terimakasih atas kemudahan, arahan, dan bantuan kepada penulis dalam memperoleh referensi dan data-data dalam penulisan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Kepala Kantor Desa Air Meles yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi, data,yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
9. Orangtua ku tercinta teruntuk ayahanda tercinta Cikwi dan Ibunda tersayang Yuni Purnama Sari yang senantiasa telah memberikan dukungan materil maupun spritual serta selalu mendo'akanku dalam menggapai cita-cita, serta saudaraku yang telah memberi semangat serta doa.


10. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan bantuannya.
11. Sahabat dan sahabati PMII yang selalu mendukung dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Senior PMII kak supperapto dan kak emerald yang memberi bantual moril dan tidak henti-hentinya memberikan motivasi.
13. Dea Afriani selaku kekasih yang ikut serta dalam membantu pembuatan skripsi ini saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semogah Allah SWT memberikan balasan dan menjadi amal soleh disisi-Nya, akhirnya. Peneliti sebagai insan biasa masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran dari pembaca sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Ya Rabbal'alamin.*

Wassalammualaikum Wr. Wb

Curup, April 2022

Penulis



Die Sandri Wijaya
NIM/17621012

MOTTO

Don't stop keep move

(jangan berhenti, terus bergerak)

“Bagaimana Nanti Kedepannya Kitalah Yang Menentukannya, Apa

Yang Kita Lakukan Hari Ini Adalah Cerminan Diri Kita Dimasa

Depan”

“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila

engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplh bekerja keras

(untuk urusan yang lain)”(QS Al-Insyirah:6-7)

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kuucapkan kepada Allah SWT atas kasih sayang dan karunia-Mu yang telah memberikanku kekuatan dan membekaliku dengan ilmu sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini ku persembahkan untuk Ayahanda dan Ibunda (Cikwi Dan Yuni Purnama Sari) yang telah membesarkan dan mengasuh ananda sampai dewasa serta ucapan terimakasih yang tiada terhingga buat keduanya yang mana telah memberikan kesempatan kepada ananda untuk menuntut ilmu. Inilah sebagian dari kebahagiaan yang bisa ananda berikan.

Saudaraku tersayang Ahmad Al Karim yang telah banyak membantu Do'a dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini, semoga apa yang kalian semua cita-citakan tercapai. Kedua pembimbingku Umi Sri Wihidayati, M.H.I dan Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA terimakasih telah membimbing dan mengarahkanku dalam menyelesaikan skripsi ini. Sahabat-sahabatku yang selalu memberi arahan dalam segala hal untuk sama-sama menjadi lebih baik lagi.

Sahabat seperjuangan ku Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah memberikan motivasi serta dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.

.. Almamaterku ..

Buat para Mahasiswa Indonesia yang sedang menjalani skripsi:

“Selamat Berjuang”

“KALIAN TIDAK SENDIRI”

**KEWAJIBAN DAN BATASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK
YANG SUDAH MENIKAH DITINJAU DARI UU NOMOR 1
TAHUN 1974 STUDI KASUS DESA AIR MELES BAWAH**

ABSTRAK

Islam mengajarkan pada kita bila terjadinya akad pernikahan, maka kewajiban dan tanggung jawab orang tua beralih pada suami, dan adanya batasan-batasan tertentu yang harus dihindari demi terwujudnya rumah tangga anak yang harmonis dan sejauh mana peran suami istri dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik seperti tolong menolong, adanya keterbukaan, pengertian, sopan santun, lemah lembut serta mampu menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Namun terkadang usaha yang sudah maksimal dilakukan suami istri dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga, ternyata masih ada juga faktor-faktor lain yang membuat ketidak harmonisan rumah tangga anak, diantaranya yaitu keikut campuran orang tua dalam rumah tangga anak yang menyebabkan keretakan dan ketidak harmonisan rumah tangga tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan pengalaman langsung dilapangan dan data sekunder adanya literature, jurnal, penelitian terdahulu, buku-buku fiqh dan sumber lainnya.

Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ikut campur orang tua dalam rumah tangga anak yang terjadi di Desa Air Meles Bawah terjadi dalam banyak aspek seperti masalah perekonomian, masalah pribadi rumah tangga, pekerjaan dan turut serta mengatur segala urusan harta kebendaan milik anak, masalah anak atau cucu yang telah melanggar batasan dan kewajiban orang tua karena terlalu banyak mencampuri urusan rumah tangga anak hingga menyuruh anak untuk bercerai yang menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga anak dan membuat anak sering bertengkar dan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga.

Dalam UU no.1 Tahun 1974 juga mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak diantaranya memelihara, mengurus, membimbing, mengajarkan ilmu agama, menafkahi, adil dan bisa menjadi contoh untuk anaknya, orang tua dapat ikut campur sepenuhnya dalam kehidupan anak yaitu sampai anak itu bisa berdiri sendiri (UU No.1 tahun 1974 pasal 45 ayat 2) tetapi ketika anak sudah memiliki kehidupan sendiri atau sudah menikah, orang tua hanya sekedar menjadi pembimbing serta penasehat bagi kehidupan keluarga anak.

Kata kunci: Kewajiban Dan Batasan Orang Tua, Menikah, Uu Nomor 1 Tahun 1974, Studi Kasus Desa Air Meles Bawah

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Tinjauan Pustaka	9
H. Penjelasan Judul	10
I. Metodologi Penelitian	12
J. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	23
A. Definisi Hak	23
B. Definisi Kewajiban	24
C. Pengertian Konsep Pernikahan	26
D. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Fiqh	28
1. Hak Istri Atas Suami	29
E. Hak Suami Atas Istri	30
F. Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.....	31
G. Kedudukan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak.....	33
H. Dasar Hukum Hak Orang Tua Terhadap Anak.....	35
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	33
A. Sejarah Terbentuknya Desa	33

B. Profil Desa Air Meles Bawah	33
C. Profil Responden	34
D. Letak Geografis Tempat Penelitian	39
E. Peta Yurisdiksi Desa Air Meles Bawah	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
A. Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Yang Terjadi Di Desa Air Meles Bawah	41
B. Batasan Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Yang Sudah Menikah Yang Ditentukan Oleh UU No.1 Tahun 1974.....	52
C. Analisis Penulis Tentang Batasan Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974.....	59
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu sunnahtullah yang berlaku pada semua makhluknya baik manusia, hewan serta tumbuhan. Dan ini merupakan suatu fitrah dan kebutuhan makhluk demi kelangsungan hidupnya.

Sebagaimana telah tercantum dalam firman Allah QS. Adz-Zariyat ayat 49 :

Artinya: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.¹

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir dan batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar dari pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu : Iman, Islam, dan Ihsan.²

¹ Departemen Agama.R.I.Hlm.862

² Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002. Hlm. 75-76.

Perkawinan menurut UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Kehidupan berkeluarga tidak akan selalu harmonis seperti yang diinginkan. Pada kehidupan nyata, bahwa untuk menjaga keseimbangan hidup bersama suami isteri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan.

Saat ini, problematika suami istri banyak sekali. Hal tersebut karena masing-masing pasangan tidak mau konsisten dengan perintah Allah untuk bergaul dengan baik. Yang ada justru sikap buruk terhadap pasangan. Akhirnya muncul lah berbagai masalah dan musibah. Masalah-masalah tersebut bisa muncul dari pihak luar, salah satu penyebab konflik rumah tangga yang sering terjadi dimasyarakat adalah adanya campur tangan orangtua maupun mertua dalam rumah tangga anaknya yang mengakibatkan ketidak harmonisan atau tidak ada keselarasan. Dalam surah An-Nisa ayat 35 disebutkan :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^{٤٥} إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{٤٦} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari pihak laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Dan jika kedua (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sungguh Allah maha mengetahui maha teliti”.

Ayat diatas menjelaskan kebolehan campur tangan seorang hakim (juru damai) atau keluarga dari pihak suami maupun istri apabila terjadi konflik rumah tangga³.

Hadits riwayat at-Tirmidzi dan Abu Dawud dari Ibnu Umar r.a, ia berkata:

كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ لِي: طَلِّقْهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى
عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلِّقْهَا

Artinya: “Aku mempunyai seorang istridan aku mencintainya, sedangkan Umar tidak suka kepada istriku,. Umar berkata kepadaku : ‘ceraikan istrimu!’ Akupun enggan, maka Umar datang kepada nabi SAW dan menceritakannya, lantas Nabi SAW berkata kepadaku : ‘Ceraikanlah Istrimu!’ “. Permasalahan menaati perintah orang tua pada saat diminta agar menceraikan istri sudah berlangsung sejak lama.

Sebagaimana kita tahu, kewajiban orang tua tidak serta merta putus karena anaknya sudah menikah, masih ada beberapa kewajiban yang seharusnya dijalankan setelah anaknya menikah, meski tidak seberat kewajiban pada anak yang belum menikah. Adapun kewajiban orang tua terhadap anak yang sudah menikah adalah sebagai berikut⁴ :

1. Memastikan kesehatan anaknya

Sebagai orangtua, memastikan kesehatan anak sudah tentu mejadi tanggung jawab dan kewajiban orang tua yang harus dilaksanakan. Meski telah menikah dan telah memiliki pendamping hidup, orang tua tetap wajib memastikan hal ini.

2. Tetap menyayangi anaknya

Sama halnya dengan memastikan kesehatan anaknya, menyayangi anak juga tetap harus dilakukan hingga kapanpun. Karena kasih

³ Nabil Bin Muhammad Mahmud, 150 *Problem Rumah Tangga Yang Sering Terjadi* , (Solo: AQWAM, 2010), Hlm. 104

⁴ Mahfudhotul Adawiyah, N. (2017). *Kewajiban orang tua terhadap anak yang sudah berumah tangga dalam keluarga Y+ A di Desa Singajaya Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

sayang orangtua sangat berarti bagi seorang anak dan anak akan selalu memerlukannya.

3. Menyayangi anak dari anaknya (Cucu nya)

Keinginan terbesar bagi seorang yang telah menikah adalah memiliki seorang anak. Ketika anak tersebut telah lahir kedunia, maka wajib bagi orang tuanya menyayangi dan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Hal tersebut juga berlaku bagi orangtua bagi pasangan yang telah memiliki anak tersebut. Menyayangi anak dari anaknya menjadi suatu kewajiban karena anak tersebut merupakan keturunan yang tetap membutuhkan kasih sayang, terutama dari orangtua dan orang tua dari orang tuanya (kakek/nenek)

4. Menyayangi suami/istri anaknya

Kasih sayang memang diperlukan bagi siapapun, akan tetapi memberikan kasih sayang dapat menjadi wajib hukumnya, seperti kepada anak, orangtua, suami/istri, dan keluarga. Seorang yang telah menikah otomatis keluarganya akan bertambah.⁵

Istri atau suami anaknya juga akan menjadi anak sendiri. Oleh karena itu orang tua memiliki kewajiban untuk menyayangi suami/istri dari anaknya.

5. Tetap menjalin silaturahmi

⁵ Mita, M. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bakti Seorang Anak Perempuan Kepada Orang Tuanya Pasca Menikah (Studi Pendapat Pengurus Pusat Studi Gender Dan Anak (Psga) UIN Raden Intan Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

Sebagai orangtua yang baik, menjalin silaturahmi harus tetap dilakukan meskipun anaknya telah menikah. Pernikahan yang membuat seorang anak dan orang tuanya harus berpisah secara tempat tinggal, tidaklah menjadi penghalang atau memutuskan tali silaturahmi kepada anak. Akan tetapi tali silaturahmi itu semakin erat.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang silaturahmi sebagai berikut :

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَجْمَهُ

Dari Abu Hurairah Ra., Rasulullah Saw. bersabda, "Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambungkan silaturahmi." (HR. Bukhari).

Lalu ada juga kewajiban anak yang sudah menikah terhadap orang tua, berikut ini ada beberapa cara agar anak tetap bisa berbakti kepada orangtua meski telah menikah, yaitu :

1. Tetap menjalin silaturahmi dengan orang tua
2. Merawat orang tua
3. Menafkahi orang tua
4. Berbuat baik kepada orang tua
5. Merendahkan diri di hadapan orang tua
6. Berkata baik kepada orang tua
7. Membahagiakan orang tua
8. Memenuhi kebutuhan orang tua
9. Meminta izin dan restu orang tua

Keutamaan berbakti kepada orang tua dapat diperoleh semua anak, baik itu anak laki-laki atau perempuan. Kewajiban anak terhadap orang tua setelah menikah tetap bisa dijalankan dengan izin dan restu pasangan masing-masing, karena itulah diperlukan kebijaksanaan bagi para pasangan suami istri untuk berlapang dada dan mengerti pentingnya bagi para anak untuk mencari surga dengan juga berbakti kepada orang tuanya selama hal itu memungkinkan tidak merugikan keluarganya sendiri.

Sekarang ini konflik dalam keluarga terjadi karena adanya campur tangan dari orangtua/mertua dalam masalah rumah tangga anaknya. Campur tangan yang dimaksud dalam masalah ini adalah adanya keterlibatan berlebihan dari orangtua/mertua dalam rumah tangga pasangan suami/istri, baik itu karena permintaan suami/istri tersebut maupun karena orangtua yang terlalu ingin tahu serta masalah dalam rumah tangga anaknya. Didalam ajaran Islam, pasangan yang telah menikah lebih dianjurkan tinggal dirumah sendiri guna menghindari konflik dengan mertua. Tidak mengapa mengontrak walau hanya rumah kecil, yang terpenting suami ataupun istri tidak tertekan.

Dalam Islam walaupun anak sudah menikah orang tua tetap punya hak dan kewajiban membimbing dan mengarahkan anak-anak mereka. Namun kenyataannya di masyarakat orang tua terlalu ikut campur urusan rumah tangga anak-anak mereka hingga melebihi batas kewajaran yang diatur dalam Islam. Yang berakibat pada ketidak harmonisan dan sering terjadinya konflik atau keributan dalam rumah tangga. Seperti kasus yang

terjadi di Desa Air Meles Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong

Beranjak dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sebenarnya fenomena yang terjadi di Desa Air Meles Bawah tentang batasan dan kewajiban orang tua terhadap anak yang sudah menikah ditinjau dari UU no 1 tahun 1974 serta menuangkannya dalam bentuk karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Kewajiban dan Batasan Orang Tua Terhadap Anak Yang Sudah Menikah Ditinjau Dari UU Nomor 1 Tahun 1974 *Studi Kasus Desa Air Meles kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong*”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa penelitian mengenai “Kewajiban dan Batasan Orang Tua Terhadap Anak Yang Sudah Menikah Ditinjau Dari UU Nomor 1 Tahun 1974 *Studi Kasus Desa Air Meles Bawah*” terdapat identifikasi masalah diantaranya :

1. Latar belakang orang tua dalam mengintervensi rumah tangga anak
2. Kurangnya ilmu agama dan wawasan orang tua dalam mendidik anak
3. Orang tua yang terlalu berlebihan dalam menjalankan kewajiban sebagai orang tua terhadap rumah tangga anak

C. Batasan Masalah

Agar masalah ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas maka penulis membatasi penulisan ini dari aspek bagaimana sebenarnya

*Kewajiban Dan Batasan Orang Tua Terhadap Anak Yang Sudah Menikah
Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 studi kasus Desa Air Meles Bawah*

D. Rumusan Masalah

Dari permasalahan diatas yang sudah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, ada beberapa rumusan masalah yang muncul dan menarik untuk dijabarkan dalam penulisan ini, yaitu :

1. Bagaimana campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak yang terjadi di Desa Air Meles Bawah?
2. Bagaimana batasan kewajiban orang tua terhadap anak yang sudah menikah yang ditentukan dalam UU No.1 Tahun 1974 ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak yang terjadi di Desa Air Meles Bawah.
2. Untuk mengetahui batasan orang tua terhadap anak yang ditentukan dalam UU No.1 tahun 1974

F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai syarat untuk mencapai gelar S1 dalam bidang study Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, Sebagai masukan positif dalam proses penerapan ilmu dimasyarakat.
- b. Bagi Pembaca, Dapat dijadikan bahan acuan dalam mempelajari hukum keluarga islam serta juga bisa menjadi bahan perbandingan untuk penelitian sebelumnya.
- c. Bagi IAIN Curup, Sebagai masukan positif untuk acuan belajar mengajar dan meningkatkan ilmu pengetahuan mahasiswa generasi selanjutnya dengan tujuan memantau perkembangan mutu akademik bagi perpustakaan IAIN Curup.

G. Tinjauan Pustaka

Dalam usaha penyempurnaan penulisan skripsi ini, penulis tidak menjumpai tulisan atau penelitian tentang kewajiban dan batasan orangtua terhadap rumah tangga anak secara luas. Namun penulis menjumpai beberapa tulisan yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini karena adanya kesamaan tema namun pada fokus yang berbeda. Diantaranya penelitian tersebut adalah :

1. Fanni, mochamad fatkhur (2017) *“Tinjauan Hukum Islam Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perempuan Yang*

Sudah Menikah(study kasus didesa tuntang kecamatan tuntang kabupaten semarang)”. thesis, IAIN Salatiga. Dalam jurnal tersebut, hanya terfokus pada tinjauan hukum islam tentang campur tangan terhadap rumah tangga anak. Sedangkan fokus yang peneliti bahas pada skripsi ini adalah kewajiban dan batasan orang tua terhadap rumah tangga anak ditinjau dari UU no 1 tahun 1974, pembeda dari skripsi yang penulis buat dengan thesis ini yaitu pada tinjauannya terhadap hukum islam dan UU no.1 tahun 1974

2. Sussy Nur Cahyanti, Nim 1223101033 (2017) “Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak (*Study Kasus Tentang Pasangan Suami Istri Yang Mengalami Ketidak harmonisan Rumah Tangga Didesa Penerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara*)” skripsi thesis IAIN Purwokerto. Dalam jurnal ini penulis hanya menemukan fokus pada ketidak harmonisan rumah tangga karena ikut campur orang tua terhadap rumah tangga anak, berbeda dengan fokus yang peneliti tulis pada pembahasan yaitu tentang batasan dan kewajiban orang tua terhadap rumah tangga anak ditinjau dari UU no 1 tahun 1974. Perbedaan dengan penelitian yang penulis buat yaitu adalah pada karya ilmiah penulis menggunakan UU no.1 tahun 1974 sedangkan dengan karya ilmiah ini tidak menggunakan tinjauan dari UU no.1 tahun 1974 atau bisa dikatakan bersifat luas tidak terfokus kepada satu titik tinjauan.

3. Mirnawati Nim.10100117116 (2021) "*tinjauan hukum islam terhadap campur tangan orang tuadalam kehidupan rumah tangga anak*" pada skripsi milik saudari mirnawati tersebut ada kemiripan dalam tema dengan judul yang diangkat penulis dalam karya ilmiah skripsi tetapi, pada skripsinya menggunakan tinjauan hukum islam yang mana secara luas tidak menyebutkan fokus nya pada suatu titik, sedangkan pada skripsi penulis sendiri membuat tinjauan yang titik fokusnya ada di UU No.1 tahun 1974.

H. Penjelasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul : "***Kewajiban dan Batasan Orang Tua Terhadap Anak Yang Sudah Menikah Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 Study Kasus Desa Air Meles Bawah***", Oleh karena itu perlu diberikan penjelasan tentang apa yang terkandung didalamnya, yaitu sebagai berikut :

1. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dikerjakan oleh seseorang agar bisa mendapatkan haknya, menurut Prof. R. M. T. Sukamto Notonagoro mengatakan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dengan rasa tanggung jawab yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.

2. Dan merupakan penghubung satuan bahasa (Kata, Frasa, Klausa, dan Kalimat) yang setara
3. Batasan menurut KBBI adalah sempadan ; perhinggaan. Batasan sendiri ialah merupakan garis (sisi) yang menjadi perhinggaan suatu bidang (ruang, daerah, dan sebagainya), pengertian lain dari KBBI batasan adalah ketentuan yang tidak boleh dilampaui
4. Orang tua adalah orang yang telah melahirkan, menafkahi, serta membesarkan kita, dalam KBBI orang tua adalah ayah dan ibu lalu pengertian lain menyebutkan bahwa orang tua adalah orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli, dan sebagainya); orang-orang yang dihormati (disegani) dikampung; tetua
5. Terhadap adalah kata untuk menandai arah; kepada; lawan; dan sebagainya
6. Anak adalah seseorang yang ahir dari Rahim ibu atau generasi kedua dari suatu keluarga kecil.
7. Yang merupakan kata yang digunakan untuk menyambung kalimat ke kalimat lain
8. Sudah merupakan kalimat adverbial yang berarti telah terjadi; telah sedia; selesai; habis; berakhir.
9. Menikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga.
10. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disana memuat banyak peraturan termasuk kewajiban orang tua terhadap anak.

I. Metode Penelitian

Suatu karya dapat di katakan sebagai karya ilmiah, maka di perlukan metode yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan agar penelitian ini mempunyai relevansi tiap bab nya sehingga mudah di pahami. Penelitian ini diadakan di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu gejala data-data dan informasi yang berdasarkan pada fakta yang diperoleh dari lapangan.⁷

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang tersedia serta informasi yang bersangkutan dengan penelitian ini dan buku-buku referensi atau dokumen berkenaan dengan apa yang diteliti.

⁶ Sugiono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 1

⁷ Irawan Soehartono, “*Penelitian Sosial*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), cet 1, h. 35

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain:⁸

- a. Observasi, yaitu: mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu: melakukan wawancara langsung dengan narasumber atau responden yaitu masyarakat di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur.
- c. Dokumentasi, yaitu: catatan peristiwa yang sudah berlalu, atau dokumen juga bisa berbentuk tulisan dan gambar.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai fakta dan karakteristik subyek yang diteliti dengan tepat. Proses analisis data cenderung dengan model analisis data kualitatif dari Milles dan Huberman (1984). Analisis tersebut adalah sebagai berikut:⁹

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini, hal yang di reduksi adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan subyek.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian

⁸ Burhan Bungin, “*Metodologi Penelitian Sosial*”, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 9

⁹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*”, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 246

data yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyajian data berupa teks naratif dari hasil triangulasi data (sumber) dan juga triangulasi metode yang didapat dari subyek. Hal ini dilakukan peneliti agar penyajian data menjadi lebih mudah untuk dimengerti.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Kegiatan analisis data yang ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dimulai dari pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan tahapan akhir yang dilakukan peneliti, sehingga tujuan dan hasil akhir penelitian ini dapat diketahui dan dibuktikan kebenarannya.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika suatu penulisan memudahkan maksud dari penelitian ini serta dapat dipahami, maka penulis membaginya ke dalam V (lima) Bab secara berurutan dan saling berhubungan yaitu sebagai berikut :

BAB I - Pendahuluan

Bab ini memuat uraian latar belakang masala, perumusan permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penulisan, dan konseptual serta sistematika penulisan.

BAB II - Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan pengantar pemahaman ke dalam pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek.

BAB III - Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menjelaskan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, data dan sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

BAB IV- Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini memuat pokok bahasan mengenai hasil penelitian yang berisi batasan dan kewajiban orang tua terhadap rumah tanga anak ditinjau dari UU No.1 tahun 1974 dan hukum islam (Studi Kasus Desa Air Meles).

BAB V - Penutup

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skrpsi yang berisikan secara singkat hasi pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari peneliti sehubungan

dengan masalah yang dibahas, memuat lampiran-lampiran, serta saran-saran yang berhubungan dengan penulisan dan permasalahan yang dibahas bagi aparat penegak hukum yang terkait.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Hak

Didalam kamus besar bahasa Indonesia hak memiliki arti tentang sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk sesuatu (karena telah ditetapkan dalam undang-undang, aturan dan lain-lain). Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat.

Dalam Islam Hak dibagi menjadi beberapa macam. Menurut ulama fiqh, macam-macam hak dapat dilihat dari berbagai segi, dari segi pemilik hak, dari segi obyek hak dan dari segi kewenangan pengadilan (hakim) terhadap hak tersebut.¹⁰

Pengertian hak dalam Islam didefinisikan oleh berbagai ulama fiqh. Berikut definisi hak menurut ulama fiqh :

“Hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syara’ (pendapat dari Syekh Ali Al-Khafifi Dari Mesir)”, menurut Ibnu Nujaim (ahli fiqh mazhab Hanafi) “hak adalah sesuatu kekhususan yang terlindungi”, menurut Wahbah Al-Zuhaili,” hak adalah suatu kekhususan dimana dengannya syara’ menetapkan suatu kekuasaan (otoritas) bagi pemiliknya atau kewajiban atas pemiliknya.¹¹

Definisi ini sudah mencakup pengertian hak yang dimaksud para ahli diatas. Seperti hak Allah SWT terhadap hambanya (al-haq al-diniy), hak

¹⁰ Anton M. Moeliono Kamus Besar Bahasa Indonesia-2; (Jakarta; Balai Pustaka; 1998 Hlm. 654.)

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqhil Islami, Juz 1* (Jakarta; Gema Insani, 2003) Hlm. 24.

kepemilikan (haq milkiyyah), hak umum (al-haq al-am), seperti hak Negara terhadap rakyat, dan hak nafkah (haq an-nafaqah). Definisi ini menunjukkan bahwa sumber kepemilikan terhadap hak berasal dari syara', karena hak dalam pandangan islam adalah pemberian dari Allah SWT.¹²

Dari definisi diatas bahwa hak adalah sesuatu yang didapat sejak sebelum kita dilahirkan atau dalam masa didalam kandungan ibu sampai kita meninggal dunia nanti, semacam wewenang, kepunyaan, kepemilikan dan sesuatu yang melekat pada diri masing-masing manusia. Dan alasan kenapa penulis mengambil kata hak bukan batasan yaitu karena didalam suatu batasan ada hak yang mengatur dan membatasi dalam melakukan sesuatu, dan antara batasan dan hak itu sendiri memiliki keterkaitan yang erat.

B. Definisi Kewajiban

Makna wajib dilihat dari segi bahasa adalah “yang jatuh dan harus” dan makna wajib menurut ushul fiqh adalah : “apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syariat dengan bentuk keharusan”

Hukum wajib dibagi menjadi beberapa macam dilihat dari ¹³berbagai aspek ialah :

1. Dilihat dari segi waktu pelaksanaan dibagi menjadi 4 macam, yaitu :
 - a) Wajib muaqqat, yaitu kewajiban yang ditentukan batas waktu untuk melaksanakannya, seperti solat fardu 5 waktu.
 - b) Wajib muwassa', yaitu untuk melakukan kewajiban ini mempunyai rentang waktu yang luas, seperti waktu dzuhur yang terbilang cukup

¹² Abbudin. *Akhlak Tasawuf* (Jakarta : PT. Raja Grafindopersada Suraji, 2006). Hlm. 87

¹³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*(Beirut; Darul Qutubil 'Ilmiyah.2006), Hlm 90

luas untuk mengerjakannya tetapi saat mengerjakan solat dzuhur hanya memakan waktu 5-10 menit saja.

- c) Wajib mudhoyaq, yaitu waktu untuk menjalankannya sangat terbatas, seperti contohnya yaitu saat puasa bulan ramadhan.
 - d) Wajib mutlak, yaitu kewajiban yang tidak ditentukan waktu untuk melaksanakannya, contohnya yaitu seperti membayar nazar.
2. Dilihat dari segi orang yang dituntut mengerjakannya, wajib dibagi menjadi :
- a) Wajib ‘Ain, artinya sesuatu yang harus dikerjakan oleh setiap mukallaf.
 - b) Wajib kifayah, yaitu kewajiban yang boleh dilakukan oleh sebagian mukallaf (atau diwaliki oleh orang tertentu).
3. Dilihat dari segi kadarnya (ukuran kuantitasnya) wajib dibagi menjadi :
- a) Wajib muhaddad, yaitu kewajiban yang sudah ditentukan kadarnya.
 - b) Wajib ghoru muhaddad, yaitu kewajiban yang belum ditentukan kadarnya.
 - c) Dilihat dari segi tertentu atau tidaknya yang diwajibkan, wajib dibagi menjadi 2 (dua), pertama wajib mu’ayyan yaitu kewajiban yang telah ditentukan jenis perbuatannya. Kedua, wajib mukhooyar yaitu wajib tapi boleh memilih pilihan.

Kewajiban sendiri berasal dari kata wajib, mendapat awalan ke- dan akhiran –an, yang berarti sesuatu yang harus dipenuhi. Bila disebutkan

kewajiban orang tua berarti hak-hak yang ada pada anak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya harus dipenuhi.¹⁴

Menurut Natonagoro, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lainmaupun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan.

¹⁵Kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain kewajiban adalah sesuatu sepatutnya harus diberikan. Sejalan dengan adanya hak dan kewajiban tersebut, maka timbul pula keadilan yaitu pengakuan dan perlakuan terhadap hak (yang sah)

Mengingat hubungan hak dan kewajiban yang erat, dimana ada hak disitu terdapat kewajiban dan dimana ada kewajiban disitu juga terdapat hak. Dengan terlaksananya hak dan kewajiban, maka dengan sendirinya akan mendukung perbuatan yang akhlaqi. Disinilah letak hubungan antara hak dan kewajiban.¹⁶

Kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab, maka dari itu setiap otang, masyarakat, lembaga, Negara mempunyai hubungan hukum yang terlaksanakan pada hak dan kewajiban.

C. PENGERTIAN DAN KONSEP PERKAWINAN

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Depdikbud Balai Pustaka, 2003). Hlm 693.

¹⁵ Charis Zubair Dan Ahmad, *Kuliah Etika*, (Jakarta; PT. Raja Grafindopersada, 1995). Hlm. 254

¹⁶ Imam.. *Etika Dalam Perspektif Alquran Dan Al Hadits*. (Jakarta; Pt. Pustaka Al-Husna Baru 2006). Hlm. 70

Pernikahan merupakan sebuah anugerah, sunnah rasulullah dan tanda-tanda kebesaran dari Allah SWT. Untuk itu, setiap pasangan yang sudah menikah harus memahami konsep dasar pernikahan. Agar indahnyanya ibadah melalui pernikahan dapat memberikan keberkahan dalam hidup.¹⁷

Dalam al-quran surah 30 : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Ar-Rum : 21)¹⁸

Dimana dalam surah ini terangkum konsep pernikahan yang harus dipahami dan dijadikan prinsip-prinsip setiap pasangan suami-istri yaitu sebagai berikut¹⁹:

1. Menikah adalah tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Ketaqwaan menjadi bekal utama apapun kondisi suami dalam suka dan duka, namun tetap menyikapi konflik rumah tangga tersebut dilakukan dengan baik sehingga respon orang lain melihatnya adalah suatu kekaguman dalam rumah tangga yang membuktikan tanda-tanda kebesaran Allah SWT.
2. Pasangan harus mencatat kelebihan dan kekurangan pasangannya, agar kelak ketika akan menjalaninya akan disikapi dengan sabar dan syukur. Menikah tidak hanya menyatukan dua watak yang berbeda, tapi menyatukan dua keluarga dengan budaya dan tradisi yang berbeda.

¹⁷ Undang-Undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Hlm. 16

¹⁸ Al-Quran Tajwid & Terjemahan, Penerbit Abyan (Jl. Tarumanegara Utama No.37: 2014) Hlm. 406

¹⁹ Website : <https://Hukumclick.Wordpress.Com>

3. Suami istri adalah pasangan yang saling melengkapi, mendukung, kerja sama dengan konsep tolong menolong dalam hal kebaikan menyangkut hak dan kewajiban.
4. Kewajiban bersama adalah sakinah yaitu : saling memberi kenyamanan, saling setia dalam suka dan duka, maka hadiah dari keluarga tersebut dari Allah SWT adalah dikaruniakan “mawadah warahmah” (saling cinta dan kasih).

Sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana undang-undang perkawinan selain kompilasi harus mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pancasila dan undang-undang dasar 1945 juga ia dituntut untuk mampu menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat sejauh ini.

Atas dasar pemikiran itulah, perkawinan yang diatur dalam kompilasi menentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman.

D. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Fiqh

Dalam suatu pernikahan yang sah, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri, yaitu sebagai berikut :

1. Hak istri atas suami

Hak istri yang harus dipenuhi oleh suami terdiri dari hak kebendaan dan hak rohani, yaitu :

a. Hak Kebendaan

1. Mahar

Diantara pemberian suami terhadap istri yang sah adalah mas kawin (mahar), sudah dijelaskan dalam ayat al-quran dalam surah An-Nisa' ayat 4 :²⁰

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : “ berikanlah mas kawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian wajib, kemudian jika kamu memberikan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambil lah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

2. Belanja (Nafkah)

Yang dimaksud dengan nafkah disini yaitu, suami wajib memberikan kebutuhan makan, tempat tinggal, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh seorang istri. Tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 233 :²¹

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani kecuali menurut kesanggupannya”.

b. Hak Bukan Kebendaan (Rohani)

a) Digauli oleh suami dengan baik.

²⁰ Kementerian Agama RI Mushaf Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan , Edisi Tahun 2014 : Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Hlm. 77

²¹ Kementerian Agama RI Mushaf Al-Quran Dan Tajwid Dan Terjemahan, Edisi Tahun 2014 : Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Hlm. 37

Disini yang dimaksud dengan pergaulan yaitu memenuhi kebutuhan seksual istri dan tidak menyakiti perasaan istri. Dalam surah An-Nisa' ayat 19:²²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَابُوا النِّسَاءَ كَرِهًا مَوْتًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Artinya : “ pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah jadikannya kebaikan yang banyak”

- b) Mendapat perlindungan dari sesuatu yang menyebabkan kesulitan dan bahaya.
- c) Mendapat cinta dan kasih sayang dari suami.
- d) Mendapatkan pelajaran syariat dan ilmu akhlak.

E. Hak Suami Atas Istri

Hak yang wajib dipenuhi oleh seorang istri yaitu sifatnya bukan kebendaan, karena menurut islam wanita tidak dibebani dengan sesuatu yang bersifat kebendaan bahkan istri tidak diwajibkan untuk mencari nafkah jika suami mampu memenuhi kebutuhan istri.

Adapun kewajiban istri terhadap suami yaitu sebagai berikut :

1. Menggauli suaminya dengan layak sesuai fitrahnya.
2. Memberi rasa tenang kepada suami dan cinta serta kasi syang kepada suami.
3. Taat kepada suami kecuali apabila suami menyuruh untuk berbuat maksiat.

Kewajiban ini sudah tertera dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 34 :²³

²² Kementerian Agama RI Mushaf Al-Quran Dan Tajwid Dan Terjemahan, Edisi Tahun 2014 : (Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran), Hlm. 80

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ إِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “...perempuan-perempuan yang shaleh ialah perempuan yang taat kepada Allah (dan patuh kepada suami) memelihara diri ketika suami tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka....”

4. Menjaga diri dan harta suami apabila suami tidak dirumah
5. Menjauhkan diri dari segala sesuatu yang tidak disenangi suami.
6. Tidak keluar rumah tanpa seizin suami. Sesuai firman Allah SWT dalam surah at-thalaq ayat 6.²⁴

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ

Artinya : “.... Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka... “²⁵

F. HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK

Dalam sebuah perkawinan bertujuan untuk membangun rumah tangga, dalam rumah tangga terdiri dari suami, istri, dan anak (bila dalam suatu keluarga memiliki anak). Dan didalam rumah tangga masing-masing pihak memiliki hak, kewajiban, baik hak orang tua terhadap anak maupun sebaliknya.

Berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang, ketentuan-ketentuan perihal hak dan kewajiban orang tua terhadap, juga sebaliknya hak anak terhadap orang tua

Berdasarkan pasal 45 ayat (1) bahwa mengatakan: “ kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya “.

²³ Kementerian Agama RI Mushaf Al-Quran Dan Tajwid Dan Terjemahan, Edisi Tahun 2014 : (Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran), Hlm.84

²⁴ Kajian Teori Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Fuqoha, Muthiny Ndenxz

²⁵ Kementerian Agama RI Mushaf Al-Quran Dan Tajwid Dan Terjemahan, Edisi Tahun 2014 : (Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran), Hlm. 559

Masa berlakunya pasal 45 ayat (1) diatas, berdasarkan pasal 45 ayat (2) mengatakan sebagai berikut: “ kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun pernikahan antara kedua orang tua putus “

Berdasarkan pasal 48, bilah anak memiliki hak kepemilikan terhadap suatu barang sementara umurnya belum mencapai 18 tahun, maka orang tua tidak dibenarkan untuk memindahkan haknya terhadap barang tersebut kepada orang lain, tetapi ada pengecualian apabila pemindahan hak tersebut untuk kepentingan dan anak tersebut menghendaki dan menyetujui.²⁶

Hal tersebut dikarenakan bahwa anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dianggap masih anak-anak atau belum mampu melakukan perbuatan hukum atas hak barang atau yang lain dimilikinya.

Para imam mazhab berpendapat bahwa dalam pemeliharaan anak ibu lah yang paling berhak dalam pemeliharaan anak, menurut imam Hanafi dalam suatu riwayat “ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan dapat berdiri sendiridalam memenuhi keperluan hidup, untuk anak perempuan ibu lebih berhak untuk memeliharanya hingga ia dewasa, dan tidak diberi pilihan.”²⁷

Lalu imam Syafi’i juga berpendapat sama seperti imam Hanafi, yaitu ibu lebih berhak dalam pengasuhan anak sampai anak itu dewasa tetapi, imam maliki berpendapat bahwa ibu lebih berhak memelihara anak perempuan.

²⁶ *Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

²⁷ Syaikh Al-‘Allamah Muhammad Bin ‘Abdurahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab, Edisi Revisi Bestseller* ;(Bogor Kacor 44, Bandung), Hlm. 393-394

Imam Hambali dalam hal ini mempunyai dua riwayat pertama, ibu lebih berhak atas anak laki-laki sampai berumur 7 tahun. Setelah itu, ia boleh memilih ikut bapak atau tetap dengan ibunya. Sedangkan untuk anak perempuan, setelah ia berumur 7 tahun, ia terus tetap bersama ibunya, tidak boleh diberi pilihan. Kedua, seperti pendapat Imam Hanafi.

G. KEDUDUKAN ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA ANAK

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, orang tua adalah ayah dan ibu kandung.²⁸ A. H. Hasanuddin menyebutkan bahwa “orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya”. H. M Arifin juga menyebutkan bahwa “orang tua mejadi kepala keluarga”.

Orang tua merupakan guru pertama bagi anaknya, dengan demikian bentuk pendidikan pertama anak terdapat didalam keluarga tersebut. Orang tua berperan penting dalam proses pendidikan anak-anak mereka.

Sejak anak lahir biasanya ibu lah yang banyak memiliki peranan penting terhadap anak, karena ibu lah yang selalu ada disamping anaknya sejak anak itu lahir sampai ia tumbuh dewasa. itulah sebabnya anak biasanya lebih mencintai ibunya daripada keluarga nya yang lain.

Pendidikan yang diberikan oleh ibu merupakan pendidikan pertama yang diterima oleh anak, maka dari itu ibu haruslah bijaksana dalam mendidik anak mereka. Baik buruk pendidikan ibu kepada anak akan berefek kepada watak dan kepribadian seorang anak dimasa depan anak itu nanti. Secara

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi V versi : 0.2.1 Beta tahun 2020

sederhana peran orang tua dapat dijelaskan sebagai kewajiban orang tua terhadap anaknya.

Jhon locke mengungkapkan, posisi pertama dalam membentuk individu adalah keluarga. Melalui konsep tabula jhon locke menjelaskan bahwa individu adalah ibarat sebuah kertas yang bentuk dan coraknya tergantung orang tua bagaimana mengisi kertas kosong tersebut sejak bayi.

Menjadi orang tua harus belajar mendewasakan akal dan fikiran seiring bertambahnya usia, jangan sampai sikap kurang dewasa orang tua mempengaruhi kebahagiaan rumah tangga anak-anak mereka karena ketidakbahagiaan rumah tangga merupakan suatu seperti bencana yang terjadi dalam keluarga yang sangat berbahaya yang mengakibatkan rumah tempat berkumpulnya keluarga itu sendiri menjadi seperti neraka. Ketidakbahagiaan dalam rumah tangga itu sendiri bisa timbul dari diri sendiri maupun pihak luar keluarga itu sendiri.

Suatu rumah tangga bisa terjadi keretakan apabila pihak keluarga atau orang tua dari suami atau pihak keluarga isteri terlalu ikut campur dalam segala urusan rumah tangga anak-anak mereka, hal ini tidak lepas dari kekerabatan yang kental ketika suatu rumah tangga tinggal di satu atap dengan orang tua atau mertua, maka akan semakin besar peluang rumah tangga itu akan banyak terjadi konflik atau ketidakharmonisan.

Intervensi atau keikut campurnya orang tua dalam rumah tangga anak bisa berakibat baik dan buruk terhadap rumah tangga anak, jika berakibat baik maka rumah tangga tersebut tidak akan terjadi permasalahan apabila bersifat

buruk seperti orang tua merasa mempunyai kekuasaan terhadap anaknya, menganggap rendah anak atau menantu tidak becus dalam membina rumah tangga.

Biasanya keikut campuran orang tua dalam rumah tangga anak adalah pada perekonomian atau pola hidup rumah tangga anak. Dalam perekonomian anak biasanya orang tua terlalu banyak mengatur dalam atau luar tentang perekonomian keluarga anaknya, seperti yang dialami oleh saudara Windy Dioba Adetian yang mengatakan bahwa “mertua saya terlalu mau ikut campur dalam rumah tangga saya, dari mulai keuangan, pembangunan rumah, sampai saya pernah dibilang cuma mau menghabiskan uang iatri saya, lalu kendaraan saya juga sering dipakai oleh mereka, padahal mereka memakai bukan untuk kepentingan yang mendesak atau penting”.

Orang tua perlu menyadari bahwa ketika anak sudah menikah, mereka sudah memiliki kehidupan dan keluarga yang baru. Ada baiknya apabila orang tua memberi batasan hak dan kewajiban mereka terhadap keluarga anaknya, karena belum tentu apa yang baik menurut orang tua baik juga untuk keluarga anak-anak mereka.

H. DASAR HUKUM HAK ORANG TUA TERHADAP ANAK

Terdapat beberapa dasar hukum terkait hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu terdapat dalam Al-quran, hadits dan undang-undang.

Ayat al-quran yang berkaitan dengan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yaitu dalam surah Al Baqarah ayat 233 sebagai berikut²⁹ :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf (Al-Baqarah : 233)

Adapun ayat lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban orang tua adalah sebagai berikut :³⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَخَافُونَ مَا يَأْمُرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “hai orang-orang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan –Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Q.S. At- Tahrim : 6)

Dalam ayat ini, orang tua diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjaga keluarganya dari api neraka dengan berusaha agar anggota keluarganya menuruti seluruh perintah-perintah dan menjauhi larangan –Nya, dalam ayat ini anggota yang dimaksud adalah anak³¹.

Dalam hadits yang diriwayatkan Oleh Ahmad Dan Abu Daud Rasulullah saw bersabda : “ perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika berusia tujuh tahun, dan pukullah agar mereka menunaikannya ketika mereka berusia sepuluh tahun serta pisahkanlah tempat tidur mereka “

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia , Al-Quran Dan Terjemahan, Hlm. 37

³⁰ Kementerian Gama Republic Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahan , Hlm. 560

³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Menurut undang-undang, kekuasaan orang tua terhadap pribadi seorang anak diatur dalam KHUPer, yakni ³²: (pasal 289, 301). Tentang hak dan kewajiban orang tua diatur dalam pasal 45 UU no. 1 tahun 1974 yang menyebutkan ³³: kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban orang tua yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak tersebut kawin/menikah atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus walaupun pernikahan kedua orang tua putus.

Undang-undang no.1 tahun 1974 tidak memberi pengertian yang lengkap tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, mungkin karena melihat kondisi perkembangan sosial yang ada pada masyarakat.

Dari pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa : hak orang tua yang tercantum dalam pasal nomor 1 tahun 1974 mengungkapkan bahwa anak merupakan tanggung jawab dari orang tua dan kebutuhan dari anak ditanggung oleh orang tua, orang tua juga berkewajiban mendidik, membesarkan dan menjaga anak-anak mereka sebagaimana mestinya. Orang tua mempunyai batasan dalam mengurus anak mereka yaitu sampai anak tersebut menikah/kawin atau sudah bias berdiri sendiri dalam menjalankan kehidupan mereka. Dalam pasal nomor 1 tahun 1974 UU perkawinan dijelaskan bahwa batas hak orang tua terhadap anak yaitu pada umur 18 tahun yang belum melangsungkan perkawinan.

³² M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasoinat*, (Medan: Cv. Trading Co, 1976). Hlm. 183.

³³ Pustaka Yustisia, *Perundangan Tentang Anak*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010). Hlm. 224

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Terbentuknya Desa

Desa yang kita kenal pada zaman sekarang, pada awalnya berbeda yang dengan yang lainnya. Baik desa yang ada di pulau sumatera maupun diluar sumatera mempunyai perbedaan menyangkut nama, aturan dan norma, maupun struktur pemerintahan yang ada.

Setelah mengalami perubahan dan intervensi dari undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa maka struktur pemerintahan desa di Indonesia diseragamkan sebagaimana yang ada dan berlaku pada masa orde baru, yang kemudian kembali lagi ke masa lalu. Jadi, ada desa, nagari, marga, petuanan, dan lainnya. (UU No. 22 Tahun 1999)³⁴.

B. Profil Desa Air Meles Bawah

Desa Air Meles Bawah terletak dibagian timur kota Curup Kabupaten Rejang Lebong. Desa ini memiliki luas wilayah kurang lebih sekitar \pm 350 hektar, dengan jumlah penduduk sekitar \pm 3.600 jiwa. Desa ini terdiri dari lima dusun, dengan berbatasan sebelah timur dengan Kesambe Baru dan Air Bang, sebelah barat berbatasan dengan desa Sidorejo, sebelah utara berbatasan dengan desa Sukaraja dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Batu Galing.³⁵

³⁴ Modul 1, *sejarah terbentuknya desa*. Prof. Dr. H. M. Aries Djaenuri, M. A

³⁵ Dokumentasi Demografi Desa Air Meles Bawah Tahun 2017.

Di desa Air Meles Bawah inilah tempat penulis meneliti kasus yang penulis angkat menjadi skripsi, tepatnya di salah satu perumahan Griya Permata Barokah 2 yang berada di air meles bawah Dusun V (Lima) Curup-Rejang Lebong provinsi Bengkulu.³⁶

Desa Air Meles Bawah ini juga merupakan desa yang dihuni dari banyak suku yang tinggal disana, seperti Rejang, Jawa, Selatan, Batak dan lain sebagainya. Biasanya orang yang tinggal disana merupakan keluarga baru menikah yang memilih untuk tinggal dirumah sendiri atau keluarga yang memang sudah punya rencana untuk membeli rumah atau belum memiliki cukup uang untuk membeli rumah.³⁷

Diperumahan Griya Permata Barokah 2 rata-rata orang yang tinggal disana bekerja sebagai PNS/ASN atau sebagai buruh pabrik dan petani dan peternak hewan.

C. Profil Responden

1. Windy Dioba Adetian (Narasumber 1)

Windy Dioba Adetian lahir pada 17 April 1994 di Curup tepatnya tahun ini ia sudah berumur 27 tahun, saudara Windy merupakan anak pertama dari 3 bersaudara pasangan suami istri bapak Cikwi dan ibu Yuni. Responden utama ini beralamatkan di Desa Air Meles Bawah diperumahan Griya Permata Barokah 2 kota Curup Kabupaten Rejang Lebong bersama seorang istri yang bernama

³⁶ Windy Dioba Adetian, Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur, Kamis, 15 April 21

³⁷ Windy Dioba Adetian, Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur, Kamis, 15 April 21

Megawati dan satu orang anak yang diberi nama Zehan (jeje), pada awal mula Windy bersekolah ia menempuh pendidikan dasar di SD MIN 01 Dusun Curup pada tahun 2000 dan tamat pada tahun 2006, setelah tamat dari pendidikan dasar SD MIN 01 Dusun Curup ia melanjutkan pendidikannya dan bersekolah di SMPN 4 Curup (Jalan Perbo) pada tahun 2006, lalu setelah 3 tahun menempuh pendidikan menengah pertama ia tamat di tahun 2009, setelah tamat sekolah menengah pertama ia masih melanjutkan sekolahnya di sekolah menengah atas SMAN 3 Curup (Tabarenah) pada 2009 dan menamatkan sekolah menengah atas pada tahun 2012 silam, setelah tamat dari SMAN 3 saudara windy lalu melanjutkan pendidikan di Universitas Bengkulu (UNIB) Fakultas Keguruan Prodi Fisika Pada tahun 2012, selama berkuliah di Bengkulu ia tinggal dikostannya yang berada di Jl. Budi Utomo tepatnya disebelah kampus UNIB depan selama 4 tahun sebelum ia pindah kerumah pamannya di daerah Bumiayu Bengkulu.³⁸

Dan setelah perjalanan panjang melewati masa perkuliahan ia berhasil menyelesaikan study strata 1 nya selama 5 tahun pada tahun 2017 lalu di Universitas Bengkulu (UNIB) dan mendapat gelar S.Pd untuk pencapaiannya dalam menyelesaikan bangku perkuliahan.³⁹

³⁸ Wawancara Windy Dioba Adetian, Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur, Kamis, 20 Mei 2021

³⁹ Wawancara Windy Dioba Adetian, Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur, Kamis, 20 Mei 2021

Tak lama setelah ia wisuda saudara Windy bekerja di salah satu PT rokok yang ada di daerah Curup selama 1 tahun yaitu pada periode 2017-2018 menjadi salah satu sales rokok disana, setelah setahun bekerja ia lalu dipindah tugaskan di luar Kabupaten Curup yaitu tepatnya di Kabupaten Lebong, disana saudara Windy bekerja selama 1 tahun menjadi sales rokok dan selama ia menjadi sales rokok disana ia tinggal di mess yang disediakan oleh PT tempat ia bekerja disana.⁴⁰

Tak lama setelah tugasnya selesai di Kabupaten Lebong, ia ditawarkan pekerjaan oleh temannya dan memutuskan untuk pindah pekerjaan ke salah satu PT makanan yang ada di daerah Curup sebagai supir angkut barang makanan disana dengan alasan gaji yang lebih besar dari pekerjaan sebelumnya. Belum lama ia bekerja di PT makanan sebagai supir. Pada Januari 2019 Saudara Windy melamar pacarnya untuk dijadikan sebagai istri dengan didampingi oleh orang tua dan juga keluarga serta kerabat, akhirnya pada 5 Februari 2019 ia melangsungkan akad pernikahan yang dilangsungkan di rumah mempelai wanita tepatnya di Desa Air Meles Atas Kelurahan Curup Timur Kecamatan Curup.⁴¹

ayah nya yang bernama Cikwi yang kesehariannya bekerja sebagai seorang petani kopi dan ibunya yang bernama Yuni Purnama

⁴⁰ Wawancara Windy dioba adetian, desa air meles bawah kecamatan curup timur, Kamis, 20 Mei 2021

⁴¹ Wawancara Windy Dioba Adetian, Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur, Kamis, 20 Mei 2021

Sari merupakan seorang ibu rumah tangga sekaligus petani yang membantu ayahnya saat berkebun, merupakan salah satu narasumber yang menjadi patokan untuk penelitian ini, dimana permasalahan yang terjadi merupakan permasalahan yang sedang penulis amati sekarang.⁴²

2. Yuni Purnama Sari (Narasumber 2)

Ibu yuni merupakan narasumber ke-2 yang penulis jadikan patokan untuk mendapatkan informasi kronologi permasalahan yang sedang penulis teliti. Adapun biodata ibu Yuni adalah lahir di Curup pada 6 Juni 1974 tepatnya sekarang sudah berusia 47 tahun dan beragama Islam dan bersuku rejang, merupakan anak ke 3 dari 7 bersaudara pasangan dari bapak zulkifli dan istri. Riwayat pendidikan ibu yuni dimulai pada sekolah dasar SD no. 17 Dwi Tunggal tak jauh dari rumah ibunya sekarang, lalu melewati masa SMP di SMP 5 Dwi Tunggal Rejang Lebong sekarang dan menamatkan sekolah di SMAN 3 Tabarenah Curup sebelum akhirnya menikah dengan suaminya setelah tamat SMA pada tahun 1993.⁴³

Ibu Yuni sekarang tinggal di Gang Sawah Baru bersama suami dan dua anaknya yang masih bersekolah, anaknya yang kedua sekarang masih duduk dibangku perkuliahan dan anak bungsunya masih menempuh sekolah menengah pertama di salah satu SMP yang ada di daerah Curup. Ibu Yuni bekerja sehari-hari sebagai Ibu rumah

⁴² Wawancara Windy Dioba Adetian, Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur, Kamis, 20 Mei 2021

⁴³ Wawancara Yuni Purnama Sari, Gang Sawah Baru Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup, Kamis, 20 Mei 2021

tangga, kadang juga ketika ada pos yandu beliau ikut serta dalam kegiatan karena ia merupakan kader posyandu didaerah itu, biasanya jika sedang dalam keadaan musim kopi, ibu Yuni selalu membantu suaminya untuk berkebun dan mencari nafkah.

Ibu Yuni bekerja sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, ketika sedang musim kopi ibu yuni turut membantu suaminya untuk berkebun. Beliau merupakan salah satu warga Simpang Lebong tepatnya di Gang Sawah Baru No. 71, Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Curup RT.003 RW.002.⁴⁴

Alasan mengapa Ibu Yuni sengaja penulis jadikan narasumber ialah karena beliau merupakan orang tua kandung dari saudara Windy yang sangat mengetahui permasalahan dan juga ikut terlibat dalam permasalahan yang sedang penulis teliti sekarang. yang tengah dihadapi oleh keluarga Windy dan Megawati.

3. Cikwi (Narasumber 3)

Narasumber berikutnya adalah suami dari ibu Yuni dan merupakan ayah kandung dari narasumber utama penulis dalam penelitian yang dibuat. Biodata dari bapak Cikwi yaitu, lahir di Lubuk Kembang pada 3 Maret tahun 1974 beragama Islam dan bersuku Rejang asli karena ibu bapak dari narasumber ke-3 ini adalah pribumi asli dari daerah Lubuk Kembang Dan Talang Gambir Curup, merupakan anak ke 10 dari 10 bersaudara pasangan bapak H. Samin. B

⁴⁴ Wawancara Yuni Purnama Sari, Gang Sawah Baru Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup, Kamis, 20 Mei 2021

dan ibu Timuriah, bertempat tinggal sekarang di Gang Sawah Baru Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup No.71 RT.003 RW.002 bersama seorang istri dan 2 orang anak yang masih tinggal bersama mereka.⁴⁵

Berikut riwayat pendidikan dari bapak Cikwi, bersekolah kan di sekolah dasar no.4 Curup lalu setelah menamatkan sekolah dasar di sd no.4 Curup lalu beliau melanjutkan sekolahnya di SMP 4 Curup Utara atau di Desa Perbo, dan setelah tamat dari sma 3 perbo bapak Cikwi melanjutkan sekolah menengah atas di SMA 3 tabarenah curup.⁴⁶

Setelah menamatkan pendidikan SMA bapak cikwi memilih untuk menikahi kekasihnya yaitu ibu yuni pada tahun 1993 setelah tamat dibangku SMA, dan setelah setelah menikah bapak cikwi bekerja sehari-hari sebagai petani dikebun dan bekerja serrabutan untuk menambah penghasilan, setahun setelah menikah atau tepatnya pada tahun 1994 lahir anak pertama dari pasangan bapak cikwi dan ibu yuni yaitu saudara Windy Dioba Adetian, 4 tahun setelah kelahiran anak pertamanya, pada tahun 1998 lahir anak kedua yaitu saya sendiri selaku penulis yaitu Dio Sandri Wijaya, dan pada tahun 2007 lahir anak ke-3 dari bapak cikwi yaitu saudara Ferdy.⁴⁷

⁴⁵ Wawancara Cikwi, Gang Sawah Baru Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup, Kamis, 20 Mei 2021

⁴⁶ Wawancara Cikwi, Gang Sawah Baru Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup, Kamis, 20 Mei 2021

⁴⁷ Wawancara Cikwi, Gang Sawah Baru Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup, Kamis, 20 Mei 2021

Bapak Cikwi merupakan narasumber yang penulis jadikan informan dalam penelitian ini, karena beliau juga merupakan orang yang juga terlibat dalam permasalahan ini.

4. Tri Putri Yulyanti (narasumber 1 kasus ke 2)

Narasumber ini merupakan narasumber yang pertama dalam kasus yang ke 2 yaitu intervensi keluarga dalam berumah tangga, biografi saudari Tri Putri Yulyanti adalah sebagai berikut.⁴⁸

Tri lahir pada 19 juni 1996 di Kelurahan Jalan Baru Gang Selatan Kecamatan Curup, ia merupakan seorang anak perempuan ke-3 dari 4 bersaudara. Didalam kehidupannya ia menempuh pendidikan di SD MIN 01 Dusun Curup pada tahun 2003 pada saat ia berumur 6 tahun. Lalu pada 2010 ia lulus SD dan melanjutkan jenjang pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Perbo pada tahun yang sama saat ia lulus SD. Sampai pada tahun 2013 saat ia sudah berada di kelas IX ia lulus dan masih melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Curup yang terletak di Desa Tabarenah. Tamat dari SMA ia memilih untuk melanjutkan ke dunia pekerjaan dan bekerja di sebuah toko manisan sebagai seorang pegawai selama 1 tahun. Di tahun berikutnya Ia berhenti dari pekerjaannya tersebut dan pindah ke toko foto yang juga tak jauh dari rumah orang tua nya di Kelurahan Jalan Baru. Tak lama berselang setelah setengah tahun bekerja disana, akhirnya ia memilih untuk menikah karena sudah

⁴⁸ Wawancara Tri Putri, perumahan griya permata barokah Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur, Rabu, 16 Maret 2022

dilamar oleh kekasihnya yang bernama Hengki dan sekarang sudah menjadi suaminya selama hampir 7 tahun. Selama masa perkawinannya ia baru dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Afif Azka Rafasya. Sekarang Tri dan keluarga kecilnya tinggal di perumahan air meles bawah dusun V sebelum perumahan griya permata barokah.

5. Hengki Saputra (Narasumber 2 Kasus Ke 2)

Hengki merupakan seorang anak yang berasal dari daerah Musi Banyuasin Sumatera Selatan, hanya saja sejak masih dibangku SMP ia sudah dibawah pindah ke Kabupaten Rejang Lebong karena perceraian dari orang tua kandungnya. Sejak saat itu ia menetap dan tinggal di Kelurahan Talang Rimbu Baru GG. Macangia tidak menempuh pendidikan yang tinggi yaitu hanya sebatas tamatan SMP dan bekerja sebagai tukang Las baja sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan terkadang ia berjualan untuk menambah penghasilannya. Hengki merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dan satu-satunya laki-laki. Pada tahun 2015 ia bertemu dengan Tri Putri disebuah acara dan pada saat itu ia dikenalkan oleh temannya, lama kelamaan mereka mulai menjalin ikatan sampai pada akhirnya pada tahun 2016 mereka memutuskan untuk menikah dan mempunyai anak yang bernama Afif Azka Rafasya. Sekarang Tri dan keluarga kecilnya tinggal di perumahan air meles bawah dusun V sebelum perumahan griya permata barokah.⁴⁹

⁴⁹ Wawancara Hengki Saputra, perumahan griya permata barokah Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur, Rabu, 16 Maret 2022

6. M. Yunus (Narasumber 3 kasus ke 2)

Bapak Yunus lahir pada 28 Juni 1966 di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara, ia merupakan anak ke 8 dari 10 saudara. Kehidupan bapak Yunus sendiri banyak dilakukan di perkebunan, beliau hanya pernah mengecap bangku sekolah dasar saja setelah tamat beliau tak lagi melanjutkan ke jenjang berikutnya dan memilih menikah dengan istrinya yang sekarang yaitu Ibu Hafizah pada tahun 1990. Sekarang bapak Yunus masih berprofesi sebagai seorang petani kopi yang berada di Desa Talang Gambir Kecamatan Bermani Ulu Raya.⁵⁰

7. Ibu Hafizah (Narasumber 4 kasus ke 2)

Ibu Hafizah lahir di Desa Dusun Sawah pada tanggal 13 Maret 1970, Ibu Hafizah adalah anak ke 2 dari 7 bersaudara, sama seperti suaminya, beliau juga seorang anak petani dan berprofesi sebagai petani di desanya. Selain bekerja sebagai seorang petani, beliau juga terkadang menerima pesanan pijat pegal jika ada yang membutuhkan jasa nya. Keseharian yang dilakukan oleh Ibu Hafizah sendiri adalah seorang ibu rumah tangga, beliau akan bekerja jika sudah musim panen dimulai dan akan selesai jika musim panen berakhir kecuali jika ada yang meminta bantuan nya untuk membantu pijak dan membersihkan rumah orang.⁵¹

8. Ibu Sri Hayati (Narasumber 1 kasus ke 3)

⁵⁰ Wawancara M. Yunus, Gang Selatan, Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup, Kamis, 17 Maret 2022

⁵¹ Wawancara Hafizah, Gang Selatan, Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup, Kamis, 17 Maret 2022

Ibu Sri Hayati lahir di Jambi pada tahun 1950an karena dia lupa dan tidak ingat kapan tepatnya tanggal kelahirannya. Ibu Hanifah sendiri seorang orang tua tunggal yang memiliki 5 orang anak, biasanya Ibu Sri bekerja sebagai seorang petani sawah dan kopi, semenjak kepergian suaminya ia disuruh anaknya untuk tidak bekerja dan anak-anaknya mengirimkan kebutuhan orang tuanya. Sekarang Ibu Sri tinggal dirumahnya di Desa Batu Panco Kecamatan Curup Utara dengan anak ke-3 nya bersama dengan cucu-cucunya yang sering berkunjung kesana.⁵²

9. Putri Utami (Narasumber 2 kasus ke 3)

Putri Utami lahir pada 25 Agustus 1998 di Kota Bengkulu, ia merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Ia merupakan seorang kasir di suatu toko perbelanjaan yang ada di Rejang Lebong.

Didalam hidupnya Putri pernah menempuh pendidikan di SD 102 Pasar Atas dari tahun 2004 sampai tahun 2010 dan setelah lulus ia melanjutkan jenjang pendidikan di SMP 1 Curup Dwi Tunggal pada 2010 dan lulus pada 2013, setelah tamat ia bersekolah di SMAN 1 Curup pada 2013 sampai 2016 lulus. Setelah lulus dari SMA Putri langsung melanjutkan studinya di Universitas Bengkulu dan mengambil Jurusan FKIP Prodi PGSD.

Setahun setelah Putri menikah ia dilamar oleh pacarnya dan menikah dirumah orang tua putri yang berada di Desa Lubuk Kembang.

⁵² Wawancara Sri HAYati, Desa Batu Panco, Kecamatan Curup Utara, Kamis, 17 Maret 2022

Setelah menikah, Putri dan suami memilih membeli rumah BTN di Griya Permata Barokah dan tinggal disana berdua. Sekarang Putri sudah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama Asyifa Nur Jannah.⁵³

D. Letak Geografis Perumahan Griya Permata Barokah 2 Desa Air Meles Bawah

Perumahan Griya Permata Barokah 2 berada di desa Air Meles Bawah Dusun V yang mana perumahan tersebut dibuat pada sekitaran tahun 2016-2017 dan selesai di tahun 2018-2019

Batasan yang dikelilingi oleh desa perumahan griya permata barokah 2 desa Air Meles Bawah :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukaraja Belakang.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Batu Galling.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kesambe Baru Dan Air Bang.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sidorejo.



- simbol merah merupakan peta letak perumahan griya permata barokah 2 desa Air Meles Bawah

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Campur Tangan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Yang Terjadi Didesa Air Meles

Intervensi yang dilakukan orang tua terhadap rumah tangga anak adalah hal yang wajar dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang sudah menikah, karena sejatinya anak yang sudah menikah masih sangat perlu bimbingan dari orang tua dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Bentuk intervensi orang tua juga bisa berupa bantuan ekonomi ataupun menjadi salah satu hakam atau juru damai dalam suatu konflik rumah tangga anak.

Adapun maksud orang tua dalam mengintervensi rumah tangga anak yaitu untuk kebaikan keluarga anak-anak mereka, agar ketika terjadi suatu permasalahan dalam rumah tangga anak tidak menyebabkan suatu keretakan yang bisa menyebabkan perceraian.

Suatu rumah tangga bisa terjadi keretakan apabila pihak keluarga atau orang tua dari suami atau pihak keluarga isteri terlalu ikut campur dalam segala urusan rumah tangga anak-anak mereka, hal ini tidak lepas dari kekerabatan yang kental ketika suatu rumah tangga tinggal di satu atap dengan orang tua dan mertua atau tinggal di jarak yang sangat dekat, maka akan semakin besar peluang rumah tangga itu akan banyak terjadi konflik atau ketidak harmonisan.

Intervensi atau keikut campurnya orang tua dalam rumah tangga anak bisa berakibat baik dan buruk terhadap rumah tangga anak itu sendiri, jika berakibat baik maka rumah tangga tersebut tidak akan terjadi permasalahan sama sekali dan bahkan akan menambah keindahan dalam keluarga, apabila bersifat buruk seperti contoh orang tua merasa mempunyai kekuasaan terhadap anaknya, menganggap rendah anak atau menantu tidak becus dalam membina rumah tangga dan lain sebagainya, maka dari sana lah biasanya keributan mulai terjadi.

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang sudah penulis lakukan, ditemukan bentuk-bentuk campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak yang terjadi di Desa Air Meles Bawah yaitu:

1. Orang tua terlalu sering ikut campur dalam urusan perekonomian dan pekerjaan anak.
2. Terdapat indikasi provokasi dalam kasus yang terjadi di Desa Air Meles Bawah yaitu saat orang tua menyuruh anak untuk bercerai.
3. Orang tua teralu sibuk dengan urusan anak dan suka memanfaatkan hak anak.

Dalam hasil observasi dan wawancara tersebut, bahwa campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak tidak lepas dari faktor tempat tinggal, perekonomian, pendidikan dan pekerjaan sang anak. Disini jelas bahwa orang tua tidak menjalankan kewajiban mereka sebagaimana mestinya dan lebih menunjukkan kalau orang tua hanya ingin mendapatkan keuntungan saja dari anak.

Harus dijelaskan bahwa campur tangan orang tua yaitu ikut andilnya orang tua dalam mengambil suatu keputusan yang sudah diselesaikan dalam masalah rumah tangga anak.

Campur tangan orang tua itu menimbulkan perbedaan pendapat antara suami isteri yang berujung pada ketidak harmonisan rumah tangga.

Keikut campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak memang diperbolehkan selagi bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi anak, tetapi lain hal jika keikut campuran orang tua malah membuat konflik yang berujung pada suatu perselisihan didalam keluarga anak.

a. Faktor penyebab campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak

1) Faktor penyebab

a) Tempat tinggal dan Lingkungan

Salah satu faktor terjadinya campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak yang terjadi di Desa Air Meles Bawah yaitu karena tempat tinggal orang tua dan anak memang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal anak yang berada di Desa Air Meles Bawah, Perumahan Griya Permata Barokah 2, sedangkan orang tua mereka berada di Desa Air Meles Atas yang berjarak \pm 2 kilo meter dari tempat tinggal sang anak sehingga orang tua mudah untuk datang kerumah anak.

Bahwa dampak tempat tinggal dari orang tua dengan anak mempengaruhi hubungan dari anak tersebut dengan

pasangannya, karena tidak semua urusan keluarga anak bisa diikuti campurkan oleh orang tua.

b) Ekonomi

Faktor ekonomi ini paling sering terjadi didalam masyarakat karena juga mempengaruhi kehidupan, ditambah lagi dengan Pandemi Covid-19 yang sedang kita alami ini membuat pemasukan juga kadang susah untuk didapatkan dan tak jarang yang menganggur. Seperti pada kasus yang penulis teliti sekarang, Seiring berjalannya waktu perekonomian yang terjadi di keluarga Windy kadang pasang surut, ditambah lagi dengan pekerjaan Windy yang sebagai seorang supir angkut barang juga sewaktu itu sedang dalam masalah karena kontraknya hampir habis dengan tempat pekerjaannya, ditambah lagi dengan istrinya yang seorang ASN guru di salah satu desa di daerah Topos Kabupaten Lebong, membuat orang tua istri Windy memprovokasi istri saudara Windy sehingga membuat mereka bertengkar dan kurang harmonisnya rumah tangga mereka.

c) Pendidikan

Faktor utama yang menyebabkan orang tua selalu ikut campur tangan dalam rumah tangga anak karena pengaruh pendidikan orang tua terutama pendidikan agama yang tertanam pada orang tua, sering kita temui di sekitaran bahwa

banyak orang tua yang belum bisa memberikan pendidikan agama yang baik untuk anak mereka.

Disamping ketidak tahuan orang tua terhadap kewajiban dan batasan yang harus dijaga serta hak-hak anak dan hak orang tua yang harus diperoleh. namun terkadang orang tua beranggapan bahwa anaknya yang belum dewasa dalam mengambil keputusan sehingga orang tua harus turut ikut andil dalam urusan rumah tangga anak.

Selain dari 3 faktor penyebab campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak ada juga faktor lain yang ikut mempengaruhi yaitu :

- 1) Ketidaktahuan orang tua tentang kewajiban dan batasan terhadap anak, karena pengaruh kasih sayang orang tua yang berlebihan terhadap anaknya, sehingga selalu mengikuti apa yang disampaikan anaknya bahkan terkadang menerima mentah-mentah apa yang disampaikan anak, hingga tidak sampai berfikir positif.
- 2) Selalu bersikap mengikuti ucapan atau keputusan orang tua
- 3) Orang tua juga terkadang beranggapan bahwa ucapan dan petuah mereka selalu benar dan menganggap apa yang disampaikan anak selalu salah.
- 4) Lalu belum dewasanya anak dalam berumah tangga atau belum siap dalam menghadapi permasalahan rumah tangga, sehingga

orang tua merupakan segalanya yang masih dijadikan tumpuan dalam permasalahan urusan rumah tangga.

Pada hari kamis tanggal 20 bulan april penulis sempat mewawancarai saudara Windy dan membahas tentang biodata saudara Windi sampai kronologi permasalahan yang terjadi

Pada hasil wawancara tersebut penulis memaparkan hasil wawancara sebagai berikut.⁵⁴

Bahwa bentuk keikutsertaan orang tua di dalam rumah tangga yang terjadi di desa air meles bawah tersebut sudah di luar batas yang wajar, karena ada aspek pemaksaan yang terjadi di dalamnya dan memprovokasi anak sehingga membuat rumah tangga anak menjadi tidak harmonis. Banyak terjadi hal yang membuat rumah tangga mereka sering cek cok seperti orang tua yang sering meminta uang kepada sang anak, terlalu mengurus pekerjaan anak, mencela sampai memaksakan kehendak mereka, hingga menyuruh dan menyarankan anak untuk bercerai.

Penulis pun menanggapi apa yang disampaikan oleh saudara windy selaku narasumber.⁵⁵

Bahwa sebenarnya intervensi orang tua didalam rumah tangga anak sangatlah baik, karena sejatinya orang tua hanya ingin yang terbaik untuk anak-anak mereka, jika terjadi

⁵⁴ Windy Dioba Adetian(narasumber 1) , Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur, Selasa, 20 April 2021

⁵⁵ Windy Dioba Adetian (narasumber 1), Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur, Selasa, 20 April 2021

*perselisihan didalam rumah tangga anak maka hakam dalam permasalahan mereka yang pertama adalah orang tua mereka itu sendiri, juga sebagai orang yang hidup lebih dahulu daripada kita orang tua tahu bagaimana seharusnya rumah tangga anak itu seharusnya berjalan.*⁵⁶

Selanjutnya pada 2 hari kemudian penulis melanjutkan mewawancarai ibu dari saudara Windy, yaitu ibu Yuni di kediamannya yaitu di Gang Sawah Baru Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup.

Pada awal wawancara penulis menanyakan situasi dan bagaimana sebenarnya fenomena tersebut bisa terjadi kepada ibu Yuni ketika melihat masalah yang terjadi dengan anaknya :

Dalam wawancara tersebut ibu Yuni memaparkan bahwa sebenarnya ia sama sekali tidak ingin ikut campur masalah keluarga anaknya karena mereka takut membuat rumah tangga mereka menjadi rebut, jadi lebih memilih untuk diam, akan tetapi ketika itu terdapat unsur adu domba yang membuat ibu Yuni menjadi terpancing emosi sehingga ikut dalam permasalahan rumah tangga anaknya. Dalam pembahasan wawancara juga ibu Yuni menyebutkan bahwa pada saat terjadi keributan dalam

⁵⁶ Windy Dioba Adetian (narasumber 1), Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur, Rabu, 21 April 2021

rumah tangga anaknya mereka sangat sulit untuk bertemu dengan cucu nya yang membuat geram ibu Yuni⁵⁷

Lalu penulis menyimpulkan apa yang sudah dipaparkan oleh ibu Yuni setelah itu sebagai berikut :

didialam penjeasan yang dibicarakan oleh ibu Yuni bahwa mereka hanya berniat baik untuk memberikan saran dan tidak ingin sampai anak mereka bercerai, mereka tidak ingin gegabah terlalu masuk kedalam masalah anak mereka karena takut salah paham dari anak nya yang membuat ketidakharmonisan dalam rumah tangga anak mereka, tindakan yang dilakukan ibu Yuni saat itu hanyalah memberi saran dan menasehati anaknya agar permasalahan yang terjadi bisa diselesaikan dengan cara yang baim dan berakhir dengan baik sehingga tidak ada yang terjadi kepada mereka”

Ibu Yuni sempat berpesan bahwa dia hanya memerintahkan saudara Windy untuk membawa pulang istrinya kerumah kediaman mereka yang berada di perumahan Griya Pertama Barokah 2 Desa Air Meles Bawah untuk terlebih dahulu menyelesaikan masalah mereka berdua secara 4 mata.

Besoknya setelah mewawancarai ibu Yuni, penulis kembali mewawancari saudara Windy untuk dimintai informasi terkait masalah yang penulis teliti.

⁵⁷ Yuni Purnama Sari (narasumber 2), Gang. Sawah Baru. Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup, Rabu 21 April 2021

Setelah itu penulis juga mewawancarai bapak Cikwi untuk dimintai informasi selaku narasumber yang juga tau dan ikut dalam permasalahan yang penulis teliti.

Wawancara yang selanjutnya yaitu dengan bapak Cikwi selaku orang tua kandung dari saudara Windy yang mana merupakan orang yang juga ikut dalam masalah yang penulis teliti.

Penulis mendapatkan informasi dari bapak cikwi bahwa :

Meurut bapak cikwi permasalahan itu sebenarnya ahnya permasalahan yang biasa terjadi di rumah tangga, karena awal dari permasalahan tersebut adalah pada pekerjaan saudara Windy yang sebelumnya sempat resign dari tempat biasa dia bekerja. Tetapi karena ada unsur provokasi dan keikut campuran yang tidak seharusnya maka sebab itula yang membuat sebuah permasalahan itu terjadi, bapak cikwi sendiri adalah orang yang ikut serta didalam permasalahan tersebut, diamana ia memilih tidak mengambil sikap jika anak mereka tidak melaporkan masalah kepada mereka, hanya saja disini bapak Cikwi kurang memahami konsep bagaimana seharusnya anak yang sudah menikah jika terjadi perselisishan, jadi bapak cikwi hanya berusaha meredam suasana agar tidak merembet lebih dalam permasalahan.⁵⁸

⁵⁸ Cikwi (narasumber 3), Gang. Sawah Baru. Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup, Minggu 26 April 2021

Penulis sempat bertanya terkait apa saja hal yang kira-kira yang dilakukan oleh orang tua atau mertua mereka yang terlalu berlebihan dalam mengurus rumah tangga mereka.

Dalam wawancara diatas, penulis menangkap hasil dari permasalahan yang sudah dipaparkan oleh para narasumber bahwa permasalahan diawali ketika saudara Windy keluar dari pekerjaan dan mulai mengalami kesulitan dalam perekonomian mereka yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dirumah tangga sehingga mengakibatkan adanya keributan rumah tangga yang membuat mereka memilih sementara pulang kerumah orang tua masing-masing karena ingin meredam amarah, lalu adanya indikasi intervensi dari pihak mertua dan orang tua saudara Windy yang mana membuat situasi semakin kisruh dan adanya pelanggaran batasan dan kewajiban orang tua dalam menyikapi rumah tangga anak, yang mana jika kedua suami isteri dalam permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh mereka maka orang tua lah yang menjadi penenang untuk mencari jalan solusi dalam rumah tangga.

b. Dampak Ikut Campur Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Yang Terjadi Di Desa Air Meles Bawah

Dalam kasus yang penulis teliti terdapat dampak dari ikut campurnya orang tua dalam rumah tangga anak yang terjadi di desa air meles yang sejauh ini penulis lihat yaitu :

- 1) Tidak harmonisnya rumah tangga
- 2) Hampir menyebabkan perceraian dalam rumah tangga Windy dan istrinya
- 3) Membuat kegaduhan dalam 2 keluarga Windy dan istrinya

Selain dari ke 3 dampak diatas juga masih ada dampak lain yang timbul akibat keikut campuran orang tua didalam urusan rumah tangga anak bukan hanya berdampak ke anak dan pasangan suami istri mereka, tetapi juga berdampak terhadap kedua belah pihak keluarga. Sebagai berikut :

- a) Dampak terhadap suami, istri dan anak, dampak dari ikut campurnya orang tua dalam rumah tangga anak membuat suami dan istri menjadi hilangnya rasa hormat istri terhadap suami lalu membuat suami menjadi merasa bahwa dia tidak memerlukan lagi mertua sebagai orang tua nya juga sehingga membuat suami membenci mertuanya. Tak menutup kemungkinan anak mereka yang masih balita bisa rusak psiloginya akibat terlalu sering mendengar cekcok antara pasangan suami istri tersebut.
- b) Dampak terhadap keluarga dari pihak suami, perseteruan yang terjadi akibat ikut campurnya orang tua dalam rumah tangga anak berdampak hilangnya kepercayaan suami kepada mertua dan kepercayaan salah satu pihak terhadap pihak keluarga istri

dan membuat kekacauan sehingga menghilangkan rasa keharmonisan antara ke 2 belah pihak keluarga.

- c) Dampak terhadap keluarga istri, dampak terhadap istri ini membuat istri menjadi membangkang terhadap suami serta mertuanya yang merupakan orang tua dari suaminya dan orang tua juga baginya lalu menghilangkan rasa kekeluargaan.

B. Batasan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Yang Sudah Menikah Yang Ditentukan Dalam UU No.1 Tahun 1974

Dalam hidup Bergama islam kita sebagai umatnya diwajibkan untuk menikah dan memiliki keturunan atau anak. Didalam sebuah rumah tangga yang sah menurut islam dan Negara terdapat suatu kewajiban yang dibebankan oleh orang tua terhadap anaknya.

Orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan materi dan spiritual untuk anaknya agar adanya keluarga yang tentram. Namun, bagaimana jika anak-anak yang menjadi tanggung jawab orang itu mampu memenuhi kebutuhan sendiri atau bahkan lebih dari itu.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله
 فقال: (أنت ومالك لأبيك) وقال . عليه و سلم فقال إن أبي اجتاح مالي
 رسول الله صلى الله عليه و سلم (إن أولادكم من أطيب كسبكم . فكلوا من
 Artinya : Dari 'amr bin syu'aib dari ayahnya dari kakek ayahnya yaitu
 Abdullah bin 'amr bin al 'ash ada seorang yang menemui nabi lalu
 mengatakan, "sesungguhnya ayahku itu mengambil semua hartaku".
 Nabi sallahu 'alaihi wa sallam bersabda , "engkau dan semua hartamu
 adalah milik ayahmu. Rasulullah sallahu 'alaihi wa sallam bersabda
 "sesungguhnya anak-anak kalian adalah jerih payah kalian yang paling

berharga, maka makanlah sebagian harta mereka “ (HR. Ibnu Majah, No. 2292, Dinilai Sahih Oleh Al-Albani).⁵⁹

Menurut imam yang empat (Syafi’i, Maliki, Hambali, Dan Hanafi) sepakat bahwa orang tua masih memiliki hak dan kewajiban anak yang memiliki harta sendiri bila anaknya belum akhil baligh, tetapi jika anak tersebut sudah dewasa, maka gugur hak dan kewajiban orang tua, hak yang dimaksud disini adalah hak pendidikan, hak asuh, dan hak terhadap perwalian hak anak.⁶⁰

Dalam UU no.1 tahun 1974 pasal 45 orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan baik. Sampai anak itu dapat berdiri sendiri, kewajiban ini berlaku sampai anak itu sudah menikah.⁶¹

Apabila anak tersebut sudah menikah maka tugas orang tua hanya menjadi pengawas untuk keluarga anaknya dan membantu apabila anaknya membutuhkan arah saat menjalankan kehidupan berumah tangga serta tetap menyangi dan mencintai anak-anaknya. Adapun hak dan kewajiban orang tua dan anak adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban anak :
 - a. Menaati orang tua dalam kebaikan.
 - b. Menjaga orang tua dengan sabar terutama saat orang tua dimasa lansia.
 - c. Dilarang menyakiti hati orang tua.
 - d. Menghargai dan menghormati orang tua.

⁵⁹ Muhammad Fuada Abdul Baqi, *Sunan Ibnu Majah Juz III*, (Is Al-Babikhalbi Wa Syarakah, 257 H), Hlm. 913

⁶⁰ Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*,(Jakarta; Rineka Cipta, T. Th)., Hlm.350

⁶¹ Prawirohmijoyo Soetojo R. ,Safioedin Azis, 1986, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Cetakan Ke V (Bandung; Penerbit Alumni, 2006) Hlm, 289

- e. Meminta saran kepada orang tua ketika mengambil keputusan.
 - f. Mendoakan orang tua.
 - g. Menyenangkan orang tua.
 - h. Cepat memenuhi panggilan orang tua.
2. Kewajiban orang tua
- a. Berdoa ketika sebelum bercampur suami istri, sehingga jika ditakdirkan Allah hamil maka akan lahir anak yang sholeh/sholehah
 - b. Mengikuti rasulullah dalam menyambut kelahiran anak.
 - c. Memberi nama yang baik untuk anak.
 - d. Ibu hendaknya menyusui anaknya.
 - e. Mengasuh dan membimbing anak.
 - f. Mengajarkan anak ilmu agama terutama kita yang beragama islam, belajar tentang etika, adab, membaca quran, dan lain-lain.
 - g. Memberi nafkah kepada anak sampai anak itu bisa mandiri dan berdiri sendiri
 - h. Menikahkan anak.
 - i. Berbuat adil kepada anak-anaknya.
 - j. Menjadi pribadi yang patut dicontoh oleh anak.⁶²

Bolehlah orang tua ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anak tapi dalam batasan dan tidak melanggar kewajiban yang sudah ditetapkan hukum yang telah ditetapkan dalam islam selaku orang tua

⁶² Zakariya Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2010) Hlm. 61-62

untuk anak, selama keikutsertaan orang tua itu tidak membebani anak dan membuat anak menjadi bermasalah dengan keluarganya.

Berdasarkan pendapat imam Syafi'i bahwa hendaklah seorang bapak memenuhi kebutuhan nafkah anaknya yaitu sandang, pangan dan papan maupun cinta dan kasih sayang. Adapun batas orang tua membiayai anaknya yaitu sampai anaknya baligh, apabila sudah mencapai batas tersebut maka orang tua sudah tidak wajib memberikan nafkah kepada anaknya kecuali anak itu masih dalam keadaan yang belum bekerja atau memang masih dalam keadaan sekolah atau belum menikah maupun fakir.⁶³

Dalam tradisi yang biasa terjadi dimasyarakat pada umumnya setelah menikah pasangan suami istri biasanya untuk beberapa hari atau minggu masih tinggal bersama orang tua mereka maupun mertua. Hal ini lumrah dilakukan banyak orang setelah menikah, tetapi ada juga yang sudah punya rumah sendiri lebih memilih untuk tinggal dirumah mereka.

Dalam penelitian yang penulis buat, kasus yang penulis sedang teliti bahwa pasangan suami istri saudara Windy sebelum menikah sudah punya rumah sendiri, setelah menikah mereka pindah kerumah mereka di desa air meles bawah tepatnya diperumahan griya permata barokah 2, tetapi dalam masalah ini orang tua mereka dari pihak sang istri lebih dominan untuk ikut campur dalam segala aspek kehidupan rumah tangga

⁶³ Imam Syafi'i, , *Al-Umm*, Juz V, (Beirut, Libanon, Dar Al-Fikr T. Th), Hlm.339

mereka terlalu jauh sehingga tak jarang membuat saudara Windy dan istri menjadi berselisih dan adu cecok.

Disini yang penulis maksud dengan ikut campur yaitu dalam banyak aspek kehidupan seperti keuangan, pembangunan rumah sampai pekerjaan dan keseharian yang membuat saudara Windy menjadi risih dan menjadi salah satu penyebab seringnya keluarga mereka bertengkar.

Disini penulis mendapatkan sebuah fakta bahwa, hak orang tua terhadap anaknya memiliki batasan-batasan tertentu sesuai dengan keadaan dan kondisi. Orang tua berhak sepenuhnya melakukan kewajibannya ketika anak itu belum bisa berdiri sendiri, apabila anak sudah bisa berdiri sendiri atau sudah punya keluarga, orang tua tidak bisa seenaknya menjalankan kewajibannya karena ada batasan-batasan yang harus dipatuhi, apalagi jika anak yang sudah menikah, maka orang tua hanya menjadi pengawas dan penasehat untuk anak-anak mereka yang menjalani kehidupan berumah tangga, orang tua tidak diperkenankan untuk mengatur segala sesuatu kepunyaan anak kecuali anak itu sendiri yang meminta atas kehendak suami istri.

Orang tua yang baik adalah orang tua yang membantu anak-anak mereka jika mereka dalam keadaan sulit dan memberikan nasehat yang baik untuk mereka dan menjadi hakam didalam suatu permasalahan rumah tangga anak.

Sudah jelas bahwa anak wajib untuk mematuhi perintah orang tua dan tidak boleh menentangnya, karena orang tua merupakan orang yang

telah melahirkan kita ke dunia ini, membesarkan dan merawat sampai kita menjadi insan yang baik di dunia ini.

Sudah dijelaskan di dalam UU no. 1 tahun 1974 bab X pasal 45 ayat (2) yaitu “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus”.⁶⁴

Orang tua wajib sadar dengan kapasitas mereka ketika anak mereka sudah membina rumah tangga, karena orang tua hanya sekedar menjadi orang tua dan anak, penasehat anak, pembimbing anak dalam membina keluarga mereka.

Orang tua boleh khawatir dalam melihat anak membina rumah tangga mereka, memang terkadang maksud dari orang tua itu baik tetapi tidak semua yang dilakukan oleh orang tua itu akan berefek baik untuk keluarga anak justru malah tak jarang menimbulkan efek perseteruan antara pasangan suami isteri. Walaupun sejatinya peran orang tua sangat penting didalam kehidupan anak yang sudah menikah ataupun belum menikah.

Dalam KHI bab X pasal 49 ayat 1 butir (A dan B) dan ayat 2 diterangkan tentang pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak apabila ia (orang tua) melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan apabila ia (orang tua) berkelakuan baik sekali. Lalu pada pasal 2 melanjutkan pasal 1 yang isinya sebagai berikut ; “meskipun orang tua dicabut

⁶⁴ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Edisi Terbaru, Citra Umbara (Bandung) Hlm. 12-13*

kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut”⁶⁵.

pada penjelasan diatas, penulis memahami bahwa isi dari pasal 49 berlaku ketika anak masih di bawah asuhan orang tua atau belum bisa berdiri sendiri dan dianggap belum dewasa. Dalam penelitian ini perlu kita pahami yaitu bahwa batasan dan kewajiban orang tua yang dimaksud yaitu pada pernikahan dan rumah tangga anak.

Didalam surah An-Nisa ayat 35 menjelaskan :¹

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “dan jika kamu khawatir terjadi sengketa antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari pihak laki-laki dan hakam dari pihak perempuan. Dan jika kedua (hakam tersebut) bermaksud mengadakan perdamaian niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami isteri itu, Allah maha mengetahui maha mengenal”. (Q.S An-Nisa : 35)⁶⁶

Didalam hadits at- tirmidzi dan abu dawud dari ibnu umar r.a berkata bahwa :

كَأَنْتَ نَحْتِي امْرَأَةً أُحِبُّهَا، وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا، فَأَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا، فَأَبَيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلِّقْ امْرَأَتَكَ

Artinya : “ aku mempunyai seorang isteri yang aku cintai tetapi umar tidak suka kepada isteriku,. Ayah berkata kepadaku : ‘ceraikanlah isterimu!’ akupun enggan, maka umar datang kepada nabida menceritakannya lalu nabi berkata kepadaku : ‘wahai abullah ibnu umar ceraikanlah isterimu!’ “⁶⁷

⁶⁵ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Edisi Terbaru, Citra Umbara (Bandung) Hlm. 16

⁶⁶ Al-Quran Tajwid & Terjemahan, Penerbit Abyan (Jl. Tarumanegara Utama No.37: 2014) Hlm.84

⁶⁷ Yazid Bin Abdul Qadar Jawas, Birrul Waidin : *Berbakti Kepada Orang Tua*, (Jakarta :Pustaka Imam Asy-Syafi’i), Hlm. 83

Adapun hadits diatas diperbolehkan oleh nabi muhammad SAW karena Umar ketika mengambil keputusan tidak menggunakan hawa nafsunya, dan jika dengan alasan yang tepat dan diperbolehkan oleh syariat apabila suami tidak bertanggung jawab dan berbuat maksiat dalam rumah tangga atau sebaliknya istri mempunyai akhlak tercela dan tidak bisa diperbaiki maka bolehlah orang tua menyuruh anaknya untuk bercerai.⁶⁸

Dari permasalahan yang penulis teliti bahwa didalam wawancara dengan saudara Windy dan Ibu Yuni (ibu dari saudara Windy), mertua Windy sempat mengatakan jika mereka tidak bisa menyelesaikan masalah maka lebih baik bercerai.

Disini penulis menemukan adanya pelanggaran yang terjadi, karena sejatinya apabila pasangan suami isteri dalam keadaan sedang dalam suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka orang tua lah yang menjadi hakam atau juru damai dalam rumah tangga anak mereka untuk mendamaikan situasi agar keluarga anak menjadi harmonis kembali.

Adapun penulis juga menemukan fakta bahwa orang tua dari saudara Windy dan isteri memang sama sekali kurang memahami apa saja batasan dan kewajiban mereka sebagai orang tua ketika anak sudah menikah dan mempunyai keluarga sendiri.

⁶⁸ <https://Bincang.Syariah.Com/Kalam/Orangtua-Menyuruh-Anak-Bercerai/>

Dalam kasus kedua pada wawancara yang dilakukan, penulis sempat mewawancarai saudari Tri putri dan saudara Hengki mereka menjelaskan :

bahwa didalam kehidupan berumah tangga mereka selalu saja keluarga mereka ingin andil didalam menjalani kehidupan, serta didapatkan fakta bahwa, rumah tangga mereka sering di campuri oleh orang tua serta keluarga dari keduanya, yang membuat mereka menjadi risih dan terkadang membuat mereka menjadi bertengkar, terkadang adik dari Saudari Tri sering menginap sampai beberapa hari disana, mereka. Mereka menyampaikan bahwa tidak ada keberatan jika ingin menginap masalahnya adalah adik dari saudari Tri tersebut adalah seorang yang sudah menikah dan sudah punya anak, menjadi suatu kesulitan tersendiri bila mereka ikut mengurus anak dari adik saudari Tri tersebut. Juga orang tua mereka sering ikut campur pada saat mereka akan menabung dan membangun rumah.

Walaupun orang tua mereka sudah tidak tinggal bersama mereka tetapi intervensi dari orang tua mereka tetap ada dan tidak berhenti seolah orang tua mereka belum percaya bahwa anak nya bisa membina rumah tangga dan menganggap anak nya masih kecil.

Dalam kesempatan lain penulis sempat mewawancarai orang tua dari Tri Putri yang tinggal di daerah kelurahan jalan baru, dan penulis menemukan bahwa :

keikut campuran mereka didalam rumah tangga anak mereka adalah karena faktor orang tua yang hanya seorang petani serta ingin menjenguk dan melihat kondisi anak mereka yang sudah tidak tinggal bersama mereka. Serta orang tua kemungkinan merasa rindu kepada anak cucu mereka, yang dilakukan mereka hanya sebuah ketakutan jika mereka mendapat pergaulan yang buruk jika sudah diluar pengawasan dari orang tua.

Pada kasus lain wawancara penulis dengan narasumber kasus ke-3 penulis menemukan :

bahwa orang tua Putri kurang mempercayai suaminya, sering kali orang tua Putri pergi sendirian untuk mengunjungi dan melihat kondisi anaknya jika tidak diberi kabar, menurut penulis itu masih dalam hal yang wajar. Tetapi, orang tua dari saudari Putri ini selalu over protectif terhadap saudari Putri sampai-sampai ketika narasumber pergi bekerja dan pulang lama orang tua nya malah pergi kerumah mantan kekasih anak nya tersebut sehingga membuat Putrid an suami sempat berselisih paham, dan bahkan bukan hanya saudari Putri saja yang mnejadi imbas dari yang dilakukan oleh orang tua nya tetapi membuat keluarga

mereka juga menjadi ribut dan menganggap saudari Putri tidak peduli lagi dengan ibunya.

Narasumber menyampaikan bahwa jika terus seperti ini suaminya akan mengajak ia pindah ke luar kota ditempat keluarga suaminya tinggal dan menetap disana.

Lalu saudari Putri menjelaskan bahwa sebenarnya niatan dari orang tua Putri itu baik dan tidak ada salahnya tetapi jika sudah berlebihan dan menganggap anaknya tidak bisa membina rumah tangga bersama pasangannya adalah hal yang dapat membuat keutuhan rumah tangga mereka retak dan berpotensi menimbulkan kerenggangan anantara suami isteri.

Penulis sempat mewawancarai ibu kandung dari saudari Putri dan menanyakan apa penyebab orang tua melakukan hal tersebut, disana penulis menemukan indikasi :

Bahwa orang tua masih menganggap anak nya belumlah bisa mandiri dikarenakan anak wanita dan bungsu serta ditambah kejadian lalu yang membuat trauma ibu dari saudari Putri tersebut, karena dahulu disebutkan bahwa saudari Putri adalah anak yang memiliki pergaulan yang bebas dan tidak diketahui, sampai saat inipun orang tua belum percaya 100% terhadap anaknya, maka hal tersebutlah yang melatar belakangi orang tua melakukan hal demikian.

Sebenarnya orang tua hanya ingin yang terbaik untuk anaknya dan keluarganya, tetapi terkadang orang tua selalu menganggap anak mereka masih kecil dan belum bisa mandiri dalam menjalani kehidupan, serta kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap anak. Merupakan hal yang sangat baik jika kita lihat perlakuan dari seorang ibu terhadap anaknya tersebut bahwa kasih sayang orang tua tidak akan pernah luput termakan usia sampai kapanpun.

Dari kasus diatas penulis menemukan bahwa orang tua sangatlah sayang terhadap anak mereka, walaupun anak mereka sudah menikah ketika didepan orang tua mereka hanyalah seorang anak didepan orang tua nya dan kasih sayang serta bentuk cinta orang tua lah yang melatar belakangi orang tua melakukan intervensi didalam rumah tangga anak.

Perlu diketahui juga anak yang sudah menikah hendaklah memberi pengertian kepada orang tua agar mereka paham apa yang sebenarnya terbaik untuk kebahagiaan mereka bersama.

C. Analisis Penulis Tentang Batasan Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 1974

Pertama penulis akan memaparkan alasan kenapa penulis mengambil judul ini dan pemasalah dalam di Desa Air Meles Bawah dalam penelitian. Yaitu karena permasalahan yang penulis teliti merupakan rangkaian untuk menyelesaikan study pendidikan di strata 1 sarjana hukum di kampus Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN

Curup) Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam, lalu penulis juga ingin membantu untuk menemukan solusi dalam fenomena keluarga yang terjadi di Desa Air Meles Bawah dan sebagai acuan bagi pembaca jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan yang sama dalam kehidupan rumah tangga.

Lalu dalam penelitian ini penulis mendapatkan analisis berupa temuan-temuan yaitu bahwa faktanya sebuah pernikahan yaitu suatu ikatan yang suci dan tidak bisa dijadikan mainan didalam kehidupan, sebuah pernikahan pastilah ada permasalahan-permasalahan yang timbul dalam keluarga itu sendiri, apabila tidak dibekali dengan ilmu agama maka akan sangat rentan terjadinya permasalahan dalam rumah tangga yang mungkin saja bisa menyebabkan perceraian.

Setiap permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga hendaklah kita selesaikan didalam rumah tangga terlebih dahulu atau antara suami dan isteri akan tetapi apabila suami isteri itu tidak mampu menyelesaikan permasalahan tersebut maka hendaklah pasangan suami itu memanggil hakim dari masing-masing kedua pihak, bisa orang tua atau pihak-pihak yang ditunjuk untuk menyelesaikan permasalahan dalam keluarga atau bisa disebut seorang Hakim agar permasalahan bisa diselesaikan dengan damai.

Menjadi orang tua hendaklah mendewasakan akal dan fikiran seiring bertambahnya usia, jangan sampai sikap kurang dewasa dan ego orang tua membuat dan mempengaruhi kebahagiaan kehidupan rumah

tangga anak walaupun niat orang tua tersebut demi melihat kebahagiaan anak.

Intervensi atau ikut campurnya orang tua didalam rumah tangga anak sebenarnya sangat diperlukan untuk kehidupan berumah tangga anak karena sebagai bahan acuan ketika menjalani kehidupan berumah tangga.

Walaupun terkadang intervensi orang tua tidak selalu berujung baik, terkadang juga membuat kehidupan rumah tangga anak menjadi bermasalah, maka dari itu orang tua perlu menyadari bahwa ketika anak sudah menikah, mereka sudah memiliki kehidupan dan keluarga yang baru ada baiknya orang tua memberi batasan hak dan kewajiban mereka terhadap keluarga anaknya karena tidak selalu apa yang menurut orang tua baik bagi mereka baik juga untuk kehidupan anak-anak mereka.

Sejatinya orang tua hanya ingin yang terbaik bagi anak-anaknya dan mereka tidak ingin melihat kehidupan anak mereka menjadi hancur.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan terkait batasan dan kewajiban orang tua dalam rumah tangga anak diantaranya :

1. Campur tangan orang tua dalam rumah tangga yang terjadi di rumah tangga anak sebenarnya adalah suatu hal yang baik tetapi jika bila campur tangan yang bersifat mengatur dan memaksakan kehendak orang tua dalam berbagai hal seperti mengatur keuangan, pekerjaan, urusan rumah tangga anak, pendidikan dan lain sebagainya hendaklah orang tua menyadari batasan dan kewajiban mereka terhadap anak.
2. Didalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 45 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara mendidik, mengurus, menafkahi dan memberikan pengajaran tentang ilmu agama kepada anak sampai anak tersebut kawin dan bisa berdiri sendiri, orang tua harus sadar dengan batasan dan kewajiban mereka sebagai orang tua ketika anak sudah menikah dan sudah punya kehidupan mereka sendiri.

B. Saran

Saran yang ingin penulis ungkapkan terhadap penelitian ini adalah

1. Hendaklah orang tua memahami bagaimana sebenarnya hak, batasan dan kewajiban selaku orang tua dalam menghadapi anak yang sudah menikah maupun belum yang sesuai dalam KHI dan ajaran agama Islam.
2. Hendaklah anak yang sudah menikah untuk tinggal dirumah sendiri walaupun dalam suatu kontrakan yang kecil, supaya menghindari konflik dengan orang tua maupun mertua ataupun teribatnya orang tua dalam permasalahan anak yang bisa membuat permasalahan menjadi semakin besar, karena tidak semua orang tua paham dengan konsep batasan dan kewajiban orang tua dalam rumah tangga anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbudin. *Akhlaq Tasawuf* (Jakarta : PT. Raja Grafindopersada Suraji, 2006). Hlm. 87
- Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002. Hlm. 75-76.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*(Beirut; Darul Qutubil ‘Ilmiah.2006), Hlm 90
- Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*,(Jakarta; Rineka Cipta, T. Th), Hlm.350
- Al-Quran Tajwid & Terjemahan, Penerbit Abyan (Jl. Tarumanegara Utama No.37: 2014) Hlm. 406
- Anton M. Moeliono Kamus Bebsar Bahasa Indonesia-2; (Jakarta;Balai Pustaka; 1998 Hlm. 654.)
- Burhan Bungin, “*Metodologi Penelitian Sosial*”, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 9
- Charis Zubair Dan Ahmad, *Kuliah Etika*, (Jakarta; PT. Raja Grafindopersada, 1995). Hlm. 254
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Dokumentasi Demografi Desa Air Meles Bawah Tahun 2017.
- <https://BincangSyariah.Com/Kalam/Orangtua-Menyuruh-Anak-Bercerai/>
- Imam Syafi’i, , *Al-Umm, Juz V*, (Beirut, Libanon, Dar Al-Fikr T. Th), Hlm.339
- Imam.. *Etika Dalam Perspektif Alquran Dan Al Hadits*. (Jakarta; Pt. Pustaka Al-Husna Baru 2006). Hlm. 70
- Irawan Soehartono, “*Penelitian Sosial*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), cet 1, h. 35
- Kajian Teori Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Fuqoha, Muthiny Ndenxz

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi V versi : 0.2.1 Beta tahun 2020

Kementrian Agama Republik Indonesia , Al-Quran Dan Terjemahan, Hlm. 37

Kementrian Gama Republic Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahan , Hlm. 560

M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasoinat*, (Medan: Cv. Trading Co, 1976). Hlm. 183.

Mahfudhotul Adawiyah, N. (2017). *Kewajiban orang tua terhadap anak yang sudah berumah tangga dalam keluarga Y+ A di Desa Singajaya Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Mita, M. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bakti Seorang Anak Perempuan Kepada Orang Tuanya Pasca Menikah (Studi Pendapat Pengurus Pusat Studi Gender Dan Anak (Psga) UIN Raden Intan Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

Modul 1, *sejarah terbentuknya desa*. Prof. Dr. H. M. Aries Djaenuri, M. A

Muhammad Fuada Abdul Baqi, *Sunan Ibnu Majah Juz III*, (Is Al-Babikhalbi Wa Syarakah, 257 H), Hlm. 913

Nabil Bin Muhammad Mahmud, *150 Problem Rumah Tangga Yang Sering Terjadi* , (Solo: AQWAM, 2010), Hlm. 104

Prawirohmijoyo Soetojo R. ,Safioedin Azis, 1986, *Hukum Orang Dan Keluarga, Cetakan Ke V* (Bandung; Penerbit Alumni, 2006) Hlm, 289

Pustaka Yustisisa, *Perundangan Tentang Anak*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010). Hlm. 224

Sugiono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 1

Syaikh Al-‘Allamah Muhammad Bin ‘Abdurahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab, Edisi Revisi Bestseller* ;(Bogor Kacor 44, Bandung), Hlm. 393-394

Undang-Undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Hlm. 16

Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqhil Islami, Juz 1* (Jakarta; Gema Insani, 2003) Hlm. 24.

Wawancara Windy dioba adetian, desa air meles bawah kecamatan curup timur, Kamis, 20 Mei 2021

Wawancara Cikwi, Gang Sawah Baru Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup, Kamis, 20 Mei 2021

Wawancara Cikwi, Gang Sawah Baru Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup,

Wawancara Hafizah, Gang Selatan, Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup, Kamis, 17 Maret 2022

Wawancara M. Yunus, Gang Selatan, Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup, Kamis, 17 Maret 2022

Wawancara Sri HAYati, Desa Batu Panco, Kecamatan Curup Utara, Kamis, 17 Maret 2022

Wawancara Tri Putri, perumahan griya permata barokah Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur, Rabu, 16 Maret 2022

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hlm. 188

Zakariya Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2010) Hlm. 61-62

**L
A
M
P
I
R
A
N**

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Dio Sandri Wijaya
Tempat, Tanggal Lahir : Curup, 30-08-1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tinggi Badan : 168
Berat Badan : 65kg
Alamat : Gg. Sawah baru kel. Jl. Baru
No. Hp : 08995787116
Status : Belum Kawin
Email : topengkecil5@gmail.com

DATA PENDIDIKAN

SD : SD MIN 01 Dusun Curup
SMP : SMP Negeri 01 Curup Utara
SMK : SMA 1 Curup Selatan
Perguruan Tinggi : IAIN Curup Prodi Hukum Keluarga Islam

Surat keterangan

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Dio Sandri Wijaya

Nim : 17621012

Tempat tanggal lahir : Curup, 30 Agustus 1998

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah melaksanakan penelitian pada :

Hari/tanggal :

Tempat :

Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup 2021
Desa Air Meles Bawah

(.....)



SURAT KETERANGAN
NOMOR: 100/1/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Sugiono
Jabatan: Kepala Desa
Alamat: Desa Air Melles Bawah

Menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:


Nama lengkap: Dwi Sandi Wijaya
NIM: 1162102
Tempat, tanggal lahir: Catur, 30 Agustus 1998
asal pemohon: orang tua dan keluarga yang tua dalam rumah tangga anak di rumah dari UU No. 1 tahun 1974 dan bukan Islam

Teladi melaksanakan penelitian pada:

Tanggal: 20 Maret 2021
Tempat: DS Air Melles Bawah Dusun 2

Demikian surat keterangan ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Catur, Desember 2021
DESA AIR MELLES BAWAH


Sugiono